

**PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN  
UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Disusun Oleh :**

**DWI HARIYANTI LATIFAH**

**NIM. 2017303084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dwi Hariyanti Latifah

NIM : 2017303084

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyertakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal- hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2023

Saya yang menyatakan,



**Dwi Hariyanti Latifah**

**NIM. 2017303084**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penambahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik Berdasarkan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)**

Yang disusun oleh **Dwi Hariyanti Latifah** (NIM. 2017303084) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurfaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 Oktober 2024



Dewan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supari, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Dwi Hariyanti Latifah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Hariyanti Latifah

NIM : 2017303084

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **Penambahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP. 19910630 2019032 027

**PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN  
UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)

**ABSTRAK**

**DWI HARIYANTI LATIFAH**

**NIM: 2017303084**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kerap kali tidak sesuai dengan yang dicita-citakan, dibuktikan dengan tindak pidana pencabulan anak. Penambahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa profesi tertentu yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus menerima tambahan sanksi pidana sebesar 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana. Seperti kasus pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp tentang tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan data dari buku, artikel, dan jurnal terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan fokus pada dokumen sebagai sumber data dan ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Sumber primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp.

Hasil analisis pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp bahwa pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim hanya mempertimbangkan pada aspek pembuktian berdasarkan teori *Bewijstheorie* yang mensyaratkan minimal dua alat dan timbul keyakinan hakim, namun tidak mempertimbangkan penambahan sanksi pada terdakwa yang berkedudukan sebagai seorang tenaga pendidik. Selain itu, dalam putusan tersebut korban kekerasan seksual terutama anak- anak mendapatkan perlindungan hukum termasuk juga pendampingan oleh pekerja dari dinas sosial.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Pencabulan, Tenaga Pendidik, Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

## MOTTO


*“ Suatu perbuatan buruk yang kau sesali lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga akan dirimu.”*

**- Sayyidina Ali bin Abi Tholib**

*“ Tidak ada kata terlambat untuk memulai memperbaiki diri, dan tidak ada batas usia yang ditentukan untuk mencapai yang terbaik. Selama jantungmu masih bernafas, setiap hari kamu punya kesempatan”.*

*“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”*

**- Nadin Amizah**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alam, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibu Mei Pujiati dan Bapak Agus Haryanto, S.E yang sangat berjasa dalam hidup saya. Doa, kasih sayang, serta perhatian yang tak ada hentinya diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sejauh ini. Tak lupa juga, kepada kakakku tersayang, Aji Satrio Winasis, S.H. yang selalu menjadi panutan dan motivator kepada saya, selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan arahan yang tulus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segalanya yang sudah diberikan, dan terima kasih telah menjadi donator untuk saya setelah ibu dan bapak saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ - talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ - nazzala
- الْبِرُّ - al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penambahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik Berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)”. Dengan Selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. Moh.Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanti, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenah Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga tercinta penulis, Bapak Agus Haryanto, S.E., dan Ibu Mei Pujiati, serta kakak penulis Aji Satrio Winasis, S.H., yang selalu memotivasi penulis, memberikan kasih sayang, support, perhatian, dan arahan yang tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
12. Sahabat tercinta, Novi Nurlaeli Jannah Romadhon dan Dila Dwisalsa Meilani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi, semangat, serta support kepada penulis.

13. Sahabat seperjuangan, Tsalisa Khanifah Farah, Tri Lutfiakh Ningtias, Eka Putri Yanuarita, Ninda Ikhtiarrobi Khoerin, dan Fitri Fajriatus Sa'adah yang senantiasa membantu, mengingatkan, dan kebersamai penulis dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman HTN B angkatan 2020 dan seluruh keluarga besar HTN UIN SAIZU Purwokerto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman, saudara, dan keluarga di bangku perkuliahan selama 4 tahun ini.
15. Kepada teman-teman KKN Kelompok 165 Angkatan 52 Desa Cikendung dan teman-teman PPL Kejaksaan Negeri Cilacap Tahun 2024.
16. Kepada Kejaksaan Negeri Cilacap khususnya jaksa bapak Samikun, S.H. selaku guru pamong sewaktu magang di Kejaksaan Negeri Cilacap, yang sudah bersedia membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
17. Semua pihak terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun penulisan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 September 2024



Dwi Hariyanti Latifah

NIM. 2017303084

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	14
1. Penambahan Sanksi .....	14
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	15
3. Pencabulan Anak .....	15
4. Tenaga Pendidik .....	16
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan Penelitian .....	17
E. Manfaat Penelitian .....	17
1. Secara Teoritis .....	17
2. Secara Teoritis .....	18
a) Bagi Penulis .....	18
b) Bagi Masyarakat .....	18
F. Kajian Pustaka .....	19

G. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Pembuktian.....	23
2. Teori Pidana.....	25
3. Teori Tindak Pidana.....	26
H. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Hukum Pidana .....	30
1) Pengertian Tindak Pidana .....	30
2) Unsur- unsur dari Tindak Pidana.....	33
3) Jenis- jenis Tindak Pidana .....	37
4) Konsep terkait dengan pelaku Tindak Pidana .....	42
5) Korban Tindak Pidana .....	48
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	49
1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	49
2) Jenis- jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	50
3) Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	57
C. Hukum Acara Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	58
1) Pengertian Hukum Acara Pidana.....	58
2) Para Pihak Yang Terlibat.....	60
3) Dakwaan .....	61
4) Alat Bukti dan Pembuktian .....	63
5) Putusan .....	70
D. Konsep tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	73
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
1. Jenis Penelitian .....	76
2. Sumber Data .....	77
a. Sumber Data Primer .....	77
b. Sumber Data Sekunder .....	78
3. Pendekatan Penelitian .....	79

4. Teknik Pengumpulan Data.....	79
5. Analisis Data.....	80
<b>BAB IV ANALISIS PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp) .....</b>	<b>82</b>
A. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023 /PN.Clp .....	82
1. Keadaan yang memberatkan :.....	89
2. Keadaan yang meringankan :.....	89
B. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp.....	89
C. Analisis Perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp .....	93
a. Hak atas penanganan .....	96
b. Hak atas perlindungan .....	96
c. Hak atas pemulihan .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	


## DAFTAR SINGKATAN

- HAM : Hak Asasi Manusia
- KUHP : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- KUHAP : Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- UUD : Undang- Undang Dasar
- TPKS : Tindak Pidana Kekerasan Seksual



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Salinan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp
Lampiran II	Hasil Wawancara
Lampiran III	Dokumentasi Wawancara
Lampiran IV	Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan dan hukum memiliki peranan penting dalam sistem negara di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian aturan yang dibuat oleh pihak berwajib dengan tujuan mengatur ketertiban kehidupan masyarakat. Ketentuan- ketentuan ini memiliki ciri- ciri untuk menegaskan dan melarang serta bersifat wajib, sehingga pelanggarnya akan mendapatkan sanksi hukum. Keberadaan hukum sebagai pengatur pelanggaran berarti bahwa setiap kesalahan akan di proses dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>1</sup> Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, semua jenis hukum di Indonesia wajib menjamin perlindungan hak- hak asasi setiap warga negara, memperkuat rasa keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, hukum harus mampu memberikan dan menjamin perlakuan yang setara di mata hukum (*equality before the law*).

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.11.

Oleh karena itu, hukum memiliki sifat mengikat yang mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara.<sup>2</sup>

Selama masa orde baru, pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di berbagai daerah. Mulai dari 1965 hingga saat ini, banyak penderitaan, ketidaksetaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh tindakan tidak adil dan diskriminasi.<sup>3</sup> Dalam menjalankan negara hukum, pemerintah wajib memenuhi berbagai komponen yang ada. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah harus berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengawasan oleh lembaga kehakiman juga harus dilakukan untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan. Salah satu aspek penting dalam negara hukum adalah jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu contohnya adalah Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan. Hak atas kehidupan adalah hak mendasar bagi seluruh manusia yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh di rampas oleh siapapun. Hak-hak ini menjadi fondasi utama dalam melindungi warga negara, memastikan setiap individu dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

Korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilindungi oleh suatu hukum yang disebut hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari keseluruhan sistem hukum yang diterapkan di suatu negara.

---

<sup>2</sup> Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.30, No.1, (Februari 2014), hlm.26.

<sup>3</sup> Eddie Riyadi, dkk. "Kebenaran Versus Keadilan", (Jakarta, 2003), hlm.3.

Didalamnya terkandung berbagai norma yang menetapkan tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hukum pidana berfungsi sebagai panduan bagi warga negara untuk memahami batasan- batasan perilaku yang dapat diterima secara hukum, serta memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui hukum pidana, negara menetapkan aturan yang jelas mengenai apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bagaimana pelanggaran tersebut akan ditangani, termasuk jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini memastikan adanya kejelasan dan ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum pidana dipahami sebagai suatu sistem norma yang berguna untuk menentukan perbuatan apa (untuk dilakukan atau tidak dilakukan) yang dapat dijatuhi pidana dalam keadaan tertentu dan bagaimana pidana dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut.

Istilah “kejahatan” merujuk pada perilaku yang merugikan dan mengganggu masyarakat. Dari perspektif hukum, terdapat perilaku yang dianggap pantas dan perilaku yang tidak/kurang pantas. Mengabaikan perilaku yang sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku seolah-olah tidak menjadi masalah. Perilaku yang kontradiktif seringkali dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku kejahatan ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana.

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yang secara sadar dikembangkan untuk memberikan karakteristik tertentu pada

proses hukum pidana. Istilah ini merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dengan kesadaran penuh dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Tindak pidana diakui oleh hukum sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, tindak pidana menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan telah melanggar hukum dan siapa yang harus bertanggung jawab atasnya.<sup>4</sup>

Tindak pidana memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pencabulan. Pencabulan merupakan kejahatan seksual yang sangat merugikan karena melanggar hak asasi manusia serta merendahkan martabat, memengaruhi jiwa, akal, dan keturunan korban. Kejahatan ini sering menimpa anak-anak di bawah umur yang masih bersekolah. Akibat dari pencabulan terhadap anak-anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berdampak signifikan pada psikologis dan perkembangan mereka. Trauma psikologis yang dialami dapat berujung pada masalah serius seperti ketakutan berlebih, rasa minder, gangguan perkembangan jiwa, dan bahkan keterbelakangan mental, menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan bagi masa depan anak tersebut.

Istilah “cabul” dalam kamus hukum merujuk pada sesuatu yang dianggap keji atau kotor, serta tidak senonoh karena melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Tindakan pencabulan mencakup segala perilaku yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Citra Aditya Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, 1997), hlm. 4.

membangkitkan nafsu sosial, sehingga merusak nilai- nilai etis dan moralitas. Perilaku ini tidak hanya melanggar aturan sosial, tetapi juga mengancam keamanan dan kenyamanan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada era modern ini, isu pencabulan seharusnya menjadi perhatian utama di Indonesia, sejalan dengan karakter masyarakat kita yang religius. Korban pencabulan di Indonesia banyak melibatkan anak- anak. Jumlah anak yang menjadi korban pencabulan terus meningkat menjadi salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini semakin serius ketika anak korban kejahatan seksual harus memberikan kesaksian mengenai kejadian yang menimpanya. Dalam situasi demikian, anak harus dilindungi dan dijamin hak- haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.<sup>5</sup>

Pencabulan terhadap anak dapat terjadi di berbagai tempat, bahkan di lokasi- lokasi yang mungkin tidak pernah pernah terlintas dalam pikiran kita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak- anak dapat muncul di lingkungan yang tampaknya aman, sehingga penting bagi kita untuk selalu waspada dan memberikan perlindungan yang tepat. Kejadian semacam ini tidak terbatas pada area tertentu, karena dapat terjadi di lingkungan yang biasanya dianggap aman dan tidak berbahaya.

---

<sup>5</sup> Risna Sidabutar dan Suhatrizal, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No. 2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 6 Nomor 2, Maret 2016.

Tindakan pelecehan ini bisa terjadi di rumah, sekolah, tempat bermain, atau tempat lain yang biasanya tidak dicurigai. Situasi ini menegaskan bahwa kita harus selalu waspada dan memberikan perhatian ekstra untuk melindungi anak-anak dari ancaman yang mungkin tidak terlihat. Keamanan anak harus selalu menjadi prioritas utama di mana pun mereka berada, karena potensi bahaya dapat muncul dari berbagai arah yang tidak terduga. Strategi yang digunakan pelaku untuk melakukan pencabulan terhadap anak sering kali melibatkan pengambilan dan pemanfaatan kepercayaan dari orang-orang di sekitar mereka, dengan berkedok sebagai tenaga pendidik atau guru untuk mendapatkan akses ke ilmu dan pengetahuan. Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya pencabulan, pelaku cenderung mengabaikan segala bentuk status sosial, tingkat pendidikan, posisi, dan usia korban saat mereka mencoba memuaskan hasrat mereka. Pelaku tidak mempertimbangkan latar belakang korban; fokus mereka hanya pada pemuasan keinginan pribadi. Tindakan mereka didorong dari adanya nafsu yang kuat dengan mengesampingkan pertimbangan moral dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi tersebut, perbedaan sosial dan demografis korban tidak menjadi penghalang bagi pelaku dalam melancarkan tindakan tercela mereka. Sangat memprihatinkan jika kepuasan pribadi menjadi pendorong utama, melampaui rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap orang lain.

Tindak pidana pencabulan anak tentu menjadi masalah serius yang dapat membuat kegelisahan masyarakat sekitar dan membutuhkan penindakan yang cepat dari aparat penegak hukum. Di dalam Pasal 82 Jo

Pasal 76E Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang rumusannya adalah : “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Anak- anak merupakan penerus masa depan suatu bangsa, dan oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perhatian, perlindungan, kesejahteraan, serta pendidikan yang optimal. Dengan demikian, mereka dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, membantu memajukan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Peran penting anak tidak hanya terbatas dalam konteks nasional, tetapi juga diakui secara universal di masyarakat Internasional, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak- hak mereka. Anak-anak merupakan elemen penting dalam kontinuitas kehidupan manusia, menghubungkan masa lalu dengan masa depan dalam proses generasi yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

Peranan orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, namun tidak boleh diabaikan bahwa guru atau pendidik juga mempunyai peran yang signifikan dalam proses ini. Selain memberikan pendidikan formal, guru juga berkontribusi dalam pembentukan nilai-nilai,

---

<sup>6</sup> Taufik Hidayat, Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, 2016, hlm. 117.

sikap, dan keterampilan sosial anak. Mereka kerap kali menjadi contoh yang memengaruhi cara berpikir dan perilaku anak di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi kunci utama dalam mendukung anak-anak untuk mencapai potensi mereka secara optimal. Sebagai guru atau tenaga pendidik yang dipercaya untuk memberikan arahan, perlindungan, dan bimbingan kepada anak-anak, mereka harus berkomitmen untuk mengemban tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan pendidikan karakter yang baik. Namun, kenyataannya seringkali jauh dari harapan. Para tenaga pendidik yang telah mendapatkan kepercayaan tersebut seringkali berubah menjadi pelaku kejahatan, seperti pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa para guru dan tenaga pendidik tetap setia pada tanggung jawab mereka dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kejahatan. Karena penting untuk mengakui bahwa anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan secara mendalam, terutama melalui pemberian perlindungan yang memadai. Menjamin perlindungan ini tidak hanya menegaskan keberadaan hak-hak mereka secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dijaga dengan baik. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan sekedar kewajiban moral, tetapi

juga merupakan tanggung jawab yang harus diemban secara penuh oleh masyarakat dan lembaga- lembaga terkait demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Perlindungan anak melibatkan rangkaian usaha yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak dilindungi dan dijamin hak- haknya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak- anak agar mereka bisa hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Ini mencakup perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan mental, kejahatan seksual, serta pelecehan. Di negara Indonesia, perlindungan anak bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai investasi dalam sumber daya manusia untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia sebagai negara hukum yang didasari Pancasila dan Undang- Undang Dasar tahun 1945, memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak- anak. Perlindungan ini bukan hanya merupakan kewajiban yang diatur dalam konstitusi, tetapi juga mencerminkan komitmen moral negara untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui upaya ini, diharapkan dapat mencegah tindakan- tindakan yang merugikan dan membahayakan, terutama terhadap perempuan dan anak- anak, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Setiap individu memiliki hak yang dijamin oleh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang- undang ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual bukanlah suatu pilihan, melainkan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, setiap orang memiliki kepastian hukum untuk dilindungi dari tindakan kekerasan seksual dan untuk memperoleh perlindungan yang efektif dari pemerintah serta masyarakat. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, masih cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Undang- Undang tersebut perlu ditingkatkan secara signifikan agar benar- benar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi seluruh warga negara. Kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak keamanan dan ketentraman sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlu komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah, untuk bersama-sama menangani dan mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual ini dengan berbagai strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan secara spesifik tentang berbagai jenis kekerasan seksual dengan antara lain pelecehan fisik, pelecehan non fisik, kekerasan berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi

seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seks. Undang- undang ini menjelaskan bahwa beberapa profesi, seperti tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, dan tenaga profesional lain yang memiliki mandat untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban, akan mendapatkan sanksi hukum yang lebih keras apabila mereka melakukan kekerasan seksual. Misalnya, seorang tenaga pendidik yang melakukan pelecehan fisik kepada muridnya bisa dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun, ancaman ini dapat meningkat 1/3 dari ancaman pidana tersebut, sehingga totalnya menjadi 16 tahun penjara. Oleh karena itu, undang- undang ini menekankan bahwa profesi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan korban harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat jika melanggar kode etika profesional mereka. Hal ini menunjukkan komitmen Undang- Undang untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menegaskan tanggung jawab serta konsekuensi bagi para pelaku dari kalangan profesi yang memiliki wewenang dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aksi preventif dan penanganan kasus- kasus kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Pasal 15 ayat (1) dari Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa penambahan pidana harus diberikan dalam beberapa situasi tertentu yang melibatkan kekerasan seksual. Jika tindakan kekerasan seksual dilakukan di lingkungan keluarga, oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, atau profesional lain

---

<sup>7</sup> Kumparan News, *UU TPKS: Pendidik hingga Nakes Pelaku Kekerasan Sesual Dihukum Lebih Berat*. <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/uu-tpks-pendidik->. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 Pukul 06:00 WIB.

yang bertugas dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan, oleh orang yang bertanggung jawab terhadap orang yang dipercayakan kepadanya, oleh pejabat publik, pemberi kerja, atau atasan terhadap bawahannya, secara berulang terhadap satu atau lebih korban, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, orang yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, dalam keadaan darurat, bahaya, konflik, bencana, atau perang, menggunakan sarana elektronik, mengakibatkan luka berat, dampak psikologis berat, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, atau kematian korban, maka pidana yang dijatuhkan akan ditambahkan sebesar satu pertiga dari pidana yang semestinya diterapkan. Pasal ini memastikan adanya hukuman tambahan sebagai bentuk tanggapan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks dan kondisi yang dapat meningkatkan tingkat ketidakberdayaan serta dampak negatif bagi korban.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan hakim pada kasus yang masih dalam cakupan ranah hukum Pengadilan Negeri Cilacap telah terjadi adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik dengan Nomor Register 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama Adil Prabowo diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasannya telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan menjadi Undang- Undang yang dalam dakwaan menjatuhkan pidana terhadap Adil Prabowo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Adil Prabowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Pebuatan Cabul Yang Dilakukan Pendidik Yang Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang”, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>9</sup>

Pemidanaan seperti yang dijelaskan di atas harus dipertimbangkan kembali jika dianalisis dari perspektif Undang-Undang yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, seharusnya ada tambahan sanksi pidana karena pelakunya adalah seorang tenaga pendidik. Namun, menurut Putusan Hakim No. 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp, hakim memvonis pidana kurungan selama sepuluh tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- hanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tanpa menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kasus ini terjadi setelah Undang-

---

<sup>9</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp.

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditetapkan. Akan tetapi, implementasi oleh penegak hukum yang tidak menyadari perkembangan aturan tentang hukum atau undang-undang telah menyebabkan tidak tercapainya prinsip keadilan.

Dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Lembaga Dinas Sosial turut serta membantu korban agar tetap memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan pendampingan terhadap korban terutama pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual termasuk didalam persidangan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan sebagai penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ **PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 243/ Pid.Sus/2023/ PN.Clp)**”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Penambahan Sanksi**

Penambahan sanksi adalah tindakan pemberian hukuman tambahan kepada individu atau entitas yang telah melanggar aturan atau regulasi tertentu. Sanksi ini dapat berupa administratif, pidana, atau sipil, dengan tujuan memperkuat efek jera serta menunjukkan keseriusan

pelanggaran kepada individu atau entitas bersangkutan. Pemberian sanksi tambahan hanya dapat diberikan jika sudah ada pidana pokok yang berlaku.<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius dan memerlukan perhatian mendalam. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan individu, yang sering kali terjadi dalam konteks ketimpangan kekuasaan atau gender. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak psikologis yang serius, mengganggu kesehatan reproduksi, serta dapat menghalangi kesempatan seseorang untuk belajar dengan aman dan efektif. Definisi ini mencakup perilaku seksual yang tidak pantas yang menyebabkan penderitaan yang signifikan bagi korban, sehingga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan keadilan gender.<sup>11</sup>

## 3. Pencabulan Anak

Pencabulan adalah perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban, yang berpotensi merendahkan martabat korban. Pencabulan ini tidak hanya mencerminkan adanya masalah hukum, tetapi juga ketidakpatutan moral dan nilai-nilai yang dijunjung

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal Iskandar, *Macam-macam Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan di Pasal 10 KUHP*, <https://tirto.id/macam-macam-hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-di-pasal-10-kuhp-gy1l>. Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10:10 WIB.

<sup>11</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 7 Nomor 3, 2014, hlm. 373.

tinggi dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup> Tindakan pencabulan terutama terhadap anak akan berdampak yang sangat serius dan merugikan.<sup>13</sup> Sehingga perlu adanya pembinaan dan perlindungan terhadap mereka guna memastikan bahwa mereka memiliki potensi optimal untuk melanjutkan hidup di masa depan.<sup>14</sup>

#### 4. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah individu yang memainkan peran penting dalam implementasi pendidikan pada satuan pendidikan guna menciptakan individu yang terdidik. Mereka bertanggung jawab secara signifikan dalam pengajaran, pembentukan moral, orientasi, bimbingan, latihan, penilaian, serta evaluasi para peserta didiknya.<sup>15</sup> Selain itu, tenaga pendidik harus menyampaikan kesadaran dan perlindungan kepada anak-anak dari kejahatan seksual, menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, serta melindungi anak didiknya dengan harapan mereka dapat mencegah, mendeteksi, melaporkan, serta bekerja sama dengan otoritas berwenang.

---

<sup>12</sup> Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas* Volume 5 Nomor 2, Desember 2020, hlm.94.

<sup>13</sup> Redaksi Justika, *Kekerasan Seksual Pada Anak : Pengertian, Bentuk-bentuknya, hingga Contoh Kasus*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>. Diakses pada Tanggal 11 Juni 2024 Pukul 05:00 WIB.

<sup>14</sup> Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Jurnal Lex Crimen* Vol IV/ No. 4, Juni 2015, hlm. 48.

<sup>15</sup> Gilang P, Pengertian Kependidikan: Unsur-unsur, Tugas, dan Syarat-syaratnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankependidikan/>. Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2024 Pukul 11:55 WIB.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Cilacap.
- b. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
  - b) Dalam hal ini penulis melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh tenaga pendidik yang terjadi di kota Cilacap.

## 2. Secara Teoritis

### a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan meningkatkan pemahaman ilmiah. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terjadi penambahan pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya serta memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah di pelajari. Hal ini juga menjadi sarana penting bagi penulis untuk mengasah keterampilan dalam melakukan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan teori, tetapi juga untuk memperluas wawasan praktis dalam penerapan ilmu pengetahuan yang ada.

### b) Bagi Masyarakat

Studi penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua, terhadap pentingnya pengawasan terhadap anak-anak mereka untuk mencegah terjadinya perilaku pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana orang tua dapat aktif dalam melindungi anak-anak mereka dari ancaman tersebut. Hal ini penting karena perlindungan anak dari pecabulan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh komunitas, dengan peran utama orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka secara seksama.

## F. Kajian Pustaka

Membahas penelitian ini tentu saja penulis bukan orang pertama yang membahas tentang masalah pencabulan. Penulis melakukan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang serupa. Tinjauan ini mencakup jurnal-jurnal ilmiah, karya ilmiah, skripsi, tesis, artikel, dan buku, serta studi lain yang relevan yang bisa dijadikan rujukan. Dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya :

Pertama, pada tahun 2020 skripsi yang ditulis oleh Yuwanda Rahman Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "*Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/ Pid.Sus/2020/PN Bna)*".<sup>16</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik. Persamaan Skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai kasus pencabulan anak oleh tenaga pendidik. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penambahan hukuman tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ayindah Frisdayanti Mahasiswa Peminatan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan*

---

<sup>16</sup> Yuwanda Rahman, "*Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)*", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

*No.225/ Pid.Sus/2016/ PN.Pin)*".<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis putusan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik/ guru mengaji . Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penambahan hukuman tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik, sedangkan skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara berlanjut.

Ketiga, skripsi karya Suwaebatul Islamiyyah tahun 2021 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Dmk)*".<sup>18</sup> Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik menurut KUHP. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama berkaitan dengan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penambahan hukuman tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan skripsi ini membahas

---

<sup>17</sup> Ayindah Frisdayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)" , *Skripsi*, Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

<sup>18</sup> Suwaebatul Islamiyyah, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Dmk)" , *Skripsi*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

mengenai penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

Ke-empat, skripsi yang ditulis oleh Fiolita Catherine Alauw tahun 2023 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN.SDA)*".<sup>19</sup> Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku pidana pencabulan anak khususnya guru/pendidik pada putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/PN/Sda. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis putusan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh tenaga pendidik. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penerapan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam putusan hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp terkait penambahan sanksi pidana pada perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik, sedangkan skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemidanaan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fajar Gustiawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 202, yang berjudul "*Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana*

---

<sup>19</sup> Fiolita Catherine Alauw , "*Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN.SDA)*". Skripsi, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

*Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met).*<sup>20</sup> Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan pemidanaan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Met. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama berkaitan dengan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penerapan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam putusan hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp terkait penambahan sanksi pidana pada perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik, sedangkan skripsi ini membahas mengenai pemidanaan terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan hakim nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Ke-enam, skripsi karya Farah Hanun Fauziyah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung tahun 2021, yang berjudul *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*.<sup>21</sup> Skripsi ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku kasus pencabulan anak dibawah umur. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi

---

<sup>20</sup> Fajar Gustiawan , “ *Analisis Pemidanaan Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met)*, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020.

<sup>21</sup> Farah Hanum Fauziyah, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi, Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung, 2021.

penulis adalah sama-sama membahas terkait dengan kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penambahan sanksi pidana pada perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan skripsi ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merupakan riset yang melengkapi riset-riset sejenis yang ada sebelumnya dan pembaharuan dari riset ini adalah Penambahan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik Berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023 /PN.Clp)”).

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembuktian**

Pembuktian memiliki dua pengertian. *Pertama*, dalam konteks yang lebih luas, pembuktian berfungsi untuk menguatkan hubungan hukum. Contohnya, jika hakim menerima gugatan dari penggugat, hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menyimpulkan bahwa apa yang diajukan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Dengan demikian, pembuktian dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti yang sah. Namun,

dalam konteks yang lebih spesifik, pembuktian hanya diperlukan ketika argumen yang disampaikan oleh penggugat mendapat perlawanan dari pihak tergugat. Dengan demikian, aspek- aspek yang tidak menjadi perdebatan tidak perlu untuk dibuktikan.<sup>22</sup>

Dalam ranah hukum pidana, proses pembuktian memegang peranan penting dalam persidangan kasus pidana, mengingat tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan, dimana upaya dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga dapat ditentukan kelayakan untuk melanjutkan penyidikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian diatur oleh berbagai ketentuan yang membatasi jalannya proses pengadilan demi mencari dan mempertahankan kebenaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses ini termasuk hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum harus mematuhi ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan, serta melakukan penilaian terhadap alat bukti sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Terdakwa tidak diizinkan untuk mempertahankan argumen yang dianggap benar jika bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang- undang.<sup>23</sup>

Pada parameter hukum pembuktian, terdapat salah satu jenis teori yang dikenal sebagai *Bewijstheorie*, yang berfungsi sebagai landasan

---

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm.6.

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm.7.

bagi hakim dalam melakukan pembuktian di pengadilan. Dalam *Bewijstheorie* terdapat teori *negatief wettelijk bewijstheorie* yang mendasarkan pembuktiannya pada keyakinan hakim yang muncul dari alat bukti yang diatur secara negatif dalam undang-undang.<sup>24</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat didefinisikan sebagai tahapan atau proses untuk menentukan dan melaksanakan sanksi dalam konteks hukum pidana. Sedangkan, istilah “pidana” secara umum merujuk kepada hukum, sementara pemidanaan diartikan sebagai suatu tindakan penghukuman. Pemidanaan yang dilakukan terhadap seorang pelanggar hukum akan dianggap sah secara normatif, serta bukan dikarenakan atas dampak positif yang bisa ditimbulkan bagi terpidana, korban, ataupun masyarakat. Selain itu, pidana dijatuhkan dengan tujuan bukan semata-mata dikarenakan oleh tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku, melainkan dengan tujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya lagi serta bertujuan untuk menimbulkan adanya perasaan takut pada orang lain agar tidak melakukan tindak kejahatan yang serupa.<sup>25</sup>

Dalam teori pemidanaan, terdapat salah satu pendekatan yang dikenal sebagai Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theori*). Menurut Immanuel Kant, “kejahatan yang terjadi menciptakan ketidakadilan dan harus dibalas dengan ketidakadilan”. Teori absolut

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm.17.

<sup>25</sup> Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Dikum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 6.

memandang ppidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga fokusnya adalah pada tindakan itu sendiri dan berakar dari tindak kejahatan yang telah terjadi. Ppidanaan tersebut diberikan karena si pelaku kejahatan harus menerima akibat atau konsekuensi dari kesalahan yang dilakukannya. Sehingga dalam pandangan ini, dasar dalam menjatuhkan hukuman harus ditemukan dalam kejahatan-kejahatan itu sendiri, hal ini karena kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan kepada orang lain, maka sebagai balasannya (*vergelding*) pelaku tindak kejahatan tersebut harus mengalami penderitaan. Setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan sebuah sanksi pidana tanpa pengecualian atau negosiasi apapun. Seseorang akan dijatuhi pidana karena telah melakukan kejahatan, dengan tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan dari akibat penjatuhan hukuman tersebut, termasuk dalam kemungkinan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pembalasan menjadi alasan utama dalam mempidanakan suatu kejahatan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana pada dasarnya adalah bentuk penderitaan bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh fakta bahwa mereka telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.<sup>26</sup>

### 3. Teori Tindak Pidana

---

<sup>26</sup> Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, hlm.7.

Dalam kajian hukum pidana, terdapat berbagai istilah yang memiliki arti serupa dengan tindak pidana. Istilah-istilah tersebut antara lain:<sup>27</sup>

1. Tindakan melawan hukum
2. Pelanggaran hukum pidana
3. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi
4. Tindakan yang dapat dihukum

Menurut pandangan R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Apabila tindakan tersebut dilakukan atau diabaikan, orang yang terlibat dapat dikenai sanksi.<sup>28</sup> Secara dogmatis, isu utama dalam hukum pidana melibatkan tiga aspek penting:<sup>29</sup>

1. Tindakan yang dilarang, yang mencakup ketentuan mengenai larangan dan masalah pembedaan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPidana.
2. Orang yang melakukan tindakan terlarang (tindak pidana), yaitu setiap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya yang melanggar hukum.

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

<sup>29</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

3. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, termasuk hukuman utama maupun tambahan yang dapat diterapkan pada setiap orang yang melanggar undang-undang.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan teknis dalam penggambaran arah penelitian dan pembahasan pada skripsi. Penyusunan penelitian ini akan menjadi mudah berkat adanya sistematika pembahasan yang rinci dan jelas. Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Umum.** Dalam bab ini penulis membahas Tinjauan Umum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi Konsep hukum pidana, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hukum Acara Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Konsep tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**BAB III Metode Penelitian.** Pada bab ini penulis membahas metode yang digunakan berisi tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya

merupakan inti dari permasalahan judul skripsi ini yaitu Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp, Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp, dan Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp dalam perspektif perlindungan hukum korban kekerasan seksual

**BAB V Penutup.** Dalam bab ini penulis memaparkan tentang penutup, kesimpulan serta saran.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**A. Konsep Hukum Pidana**

**1) Pengertian Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana, terdapat tiga masalah utama atau pokok yang berpusat pada tindak pidana. Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan masalah kriminalisasi, yang merupakan proses mengubah perbuatan orang yang semula tidak bersalah menjadi perbuatan terlarang (tindak pidana). Ini berarti kriminalisasi melibatkan pengaturan hukum untuk menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mempengaruhi bagaimana individu diadili dan diproses dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, kriminalisasi memainkan peran penting dalam menentukan batasan antara perbuatan yang sah dan perbuatan yang tidak sah di mata hukum<sup>30</sup>.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menguraikan konsep dasar hukum pidana yang sering disebut dengan *Strafbaarfeit*, yang dalam konteks literatur hukum pidana juga dikenal dengan istilah delik. Para legislator atau pembuat Undang- undang merumuskan definisi ini dengan memanfaatkan berbagai terminologi, termasuk peristiwa pidana, perbuatan

---

<sup>30</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

pidana, dan tindak pidana, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi.<sup>31</sup>

Menurut Moeljanto, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum, dimana setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup>

Andi Zainal Abisin Farid<sup>33</sup> menjelaskan bahwa istilah “delik” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*delictum*” atau “*delicte*”. Dalam konteks ini, penulis di Indonesia memilih menggunakan istilah “*strafbaar feit*” sesuai dengan sudut pandang dan interpretasi hukum mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam asal usul kata, pemahaman dan penggunaan istilah tersebut dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu dalam bidang hukum.

Pompe menyatakan bahwa ada dua definisi utama dari suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum.<sup>34</sup> Pertama, menurut teori hukum, suatu tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat. Kedua, menurut definisi hukum positif, suatu tindakan tersebut dianggap sebagai kejadian (fakta) yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Dengan

---

<sup>31</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>32</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.35.

<sup>33</sup> Moeljanto, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.36.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.538.

demikian, kedua definisi ini mencakup aspek hukum dan moral dalam menentukan apa yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum.

Sementara itu, Leden Marpaung<sup>35</sup> menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang dan telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan istilah fundamental dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran dan pemahaman mendalam. Istilah ini tidak hanya merupakan kata, tetapi juga mencerminkan suatu konsep signifikan dan integral dalam analisis serta penerapan hukum pidana. Hal ini penting karena membantu dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengkategorikan berbagai tindakan yang melanggar hukum, serta menyediakan landasan yang jelas untuk penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tindak pidana memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi sistem hukum pidana, memberikan kerangka kerja yang esensial bagi para ahli hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara efektif dan konsisten.<sup>36</sup> Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menggambarkan peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi yang ilmiah dan jelas agar

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.8.

<sup>36</sup> Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 2, 2018, hlm.319.

konsep tindak pidana dapat dipahami dengan tepat. Dalam konteks ini, tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai suatu kategori yang harus dianalisis secara akademis dan rinci untuk memastikan bahwa setiap aspek hukumnya diinterpretasikan dengan benar. Pemahaman yang komprehensif dan ilmiah mengenai tindak pidana sangat diperlukan untuk menghindari keputaran dan memastikan penegakan hukum yang tepat.<sup>37</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada, tindak pidana (*strafbaarfeit*) harus memenuhi beberapa syarat penting<sup>38</sup> yaitu:

- a. Tindak pidana harus merupakan perbuatan manusia yang dapat dilakukan oleh individu/ seseorang.
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2) Unsur- unsur dari Tindak Pidana

Setelah memahami definisi dan makna yang lebih mendalam dari tindak pidana, dapat diketahui bahwa tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu. Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus memiliki unsur-unsur yang bersifat lahiriah (fakta), yaitu tindakan serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Kedua unsur ini menimbulkan kejadian dalam dunia nyata, membentuk dasar hukum yang jelas untuk menilai dan menghadapi tindakan pidana. Dengan demikian, pemahaman yang lebih

---

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas- Asas Hukum Pidana*, hlm. 18

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, hlm.48

dalam tentang tindak pidana dapat membantu dalam pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan.

Hukum pidana memiliki dua fokus utama, yaitu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan hukuman yang dijatuhkan sebagai konsekuensinya. Tindakan pidana ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu dari sudut pandang kriminologi, tindakan tersebut dikenal sebagai perbuatan jahat yang dipandang sebagai fenomena sosial yang konkret, mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma dasar dalam masyarakat. Kemudian dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan hukum.<sup>39</sup>

Tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

a) Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang merujuk pada sepek- aspek yang terkait dengan individu yang melakukan tindak pidana, termasuk faktor- faktor yang bersifat internal ataupun emosional yang ada dalam diri pelaku. Unsur-unsur ini mencakup :

1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).

---

<sup>39</sup> M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm.60.

- 2) Adanya maksud (*voornemen*) dalam suatu percobaan tindak pidana dan sudah terdapatnya niat atau rencana untuk melakukan tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Berbagai jenis maksud yang terdapat dalam tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lainnya.
  - 4) Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana.
  - 5) Adanya perasaan takut seperti yang dirumuskan dalam tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.
- b) Unsur obyektif dalam hukum berhubungan dengan keadaan- keadaan yang mempengaruhi tindakan pelaku. Ini mencakup beberapa aspek penting, seperti sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), kualitas pelaku, dan kausalitas. Misalnya, dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, status sebagai pegawai negeri merupakan faktor yang relevan. Demikian pula, dalam kejahatan yang terkait dengan perseroan terbatas menurut Pasal 398 KUHP, status sebagai pengurus atau komisaris juga menjadi pertimbangan. Selain itu, kausalitas juga sangat penting, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibatnya. Semua ini membentuk konteks yang obyektif untuk menilai tindakan pelaku dalam konteks hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.50.

Menurut Simons, terdapat beberapa unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) diantaranya:<sup>41</sup>

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mencakup baik tindakan aktif maupun pasif, yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
2. Perbuatan tersebut harus terancam dengan sanksi pidana, yang berarti telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Tindakan itu harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah.
4. Pelaku harus melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan, menunjukkan adanya unsur kesalahan dalam konteks hukum.

Selain terdapatnya unsur-unsur subyektif dan obyektif yang telah disebutkan, ada juga unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Adanya Perbuatan (sesuai dengan rumusan delik)

Van Hamel mengidentifikasi bahwa terdapat tiga pengertian dari perbuatan (*feit*), yaitu:

- 1) Perbuatan (*feit*) sebagai terjadinya kejahatan (delik).
- 2) Perbuatan (*feit*) sebagai tindakan yang didakwakan.
- 3) Perbuatan (*feit*) sebagai tindakan material, yang berarti perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan akibatnya.

b. Adanya Sifat Melawan Hukum.

<sup>41</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm.12.

<sup>42</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm.49.

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa definisi mengenai pengertian "melawan hukum," yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Menurut Simons, "melawan hukum" didefinisikan sebagai tindakan "bertentangan dengan hukum," yang tidak hanya terkait dengan hak orang lain, tetapi juga mencakup didalamnya Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, "melawan hukum" didefinisikan "bertentangan dengan hak orang lain."
- 3) Menurut Hoge Raad, "melawan hukum" dipandang sebagai "tanpa wewenang atau hak."
- 4) Menurut Vos dan Moeljanto, diartikan "bertentangan dengan hukum" yang berarti bertentangan dengan apa yang diakui oleh hukum atau yang dianggap pantas oleh masyarakat, maupun yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak patut dilakukan.

### 3) Jenis- jenis Tindak Pidana

Pengelompokan atas objek atau individu ke dalam suatu atau beberapa kategori tertentu dapat sangat bervariasi, dimana tergantung pada tujuan dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak yang melakukan klasifikasi, termasuk juga dalam konteks tindak pidana.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Buku Kedua dan Buku

---

<sup>43</sup> Amir llyas, *Asas- asas Hukum Pidana*, hlm.49.

Ketiga, yang masing-masing mencakup kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, bab-bab dalam KUHP dikelompokkan berdasarkan sasaran perlindungan hukum yang diberikan terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum, terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenis tindak pidana:<sup>44</sup>

a. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana), kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam dua buku yang berbeda, yaitu Buku Kedua untuk kejahatan dan Buku Ketiga untuk pelanggaran, namun tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai perbedaan keduanya. Kejahatan diartikan sebagai delik hukum (*rechtdelict*), sementara pelanggaran disebut sebagai delik undang- undang (*westdelict*). Delik hukum merujuk pada pelanggaran yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan, dengan kata lain, fokusnya adalah pada tindakan itu sendiri. Dalam hal ini, akibat dari perbuatan tersebut dianggap sebagai hal yang kebetulan.

Contoh delik formal ini termasuk pada tindakan pencurian, penghasutan, dan penyipuan. Dimana tindakan seperti mengambil barang dianggap lengkap untuk memenuhi unsur delik tersebut. Begitu

---

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, hlm.57.

juga, dalam penghasutan, tindakan hasutan dianggap selesai meskipun orang yang dihasut tidak benar-benar mengikuti hasutan tersebut.

Sebaliknya, dalam delik material menekankan pada akibat yang dilarang; dimana delik ini dianggap selesai ketika akibat tersebut sudah terjadi, tanpa memperhatikan bagaimana cara tindakan tersebut dilakukan.<sup>45</sup>

a. Delik Dolus dan Delik Culp

Dolus dan culpa adalah dua bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dijelaskan lebih lanjut.

- 1) Delik dolus merujuk pada tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan. Istilah yang digunakan dalam rumusan delik ini dapat berupa frasa yang eksplisit seperti "dengan sengaja," atau istilah lain seperti "diketahui" dan sejenisnya.
- 2) Delik culpa mengacu pada tindak pidana yang melibatkan kelalaian, sering kali dirumuskan dengan frasa "karena kealpaannya," yang dalam beberapa terjemahan disebut juga "karena kesalahannya."

b. Delik Commissionis dan Delik Omissions

- 1) Delik commissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti bertindak, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan lain-lain.

---

<sup>45</sup> Moeljanto, *Asas- asas Hukum Pidana*, hlm.74.

2) Delik omissionis adalah tindak pidana yang merupakan bentuk pasif dari tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, seperti yang tercantum dalam BAB V Pasal 164 KUHPidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

c. Delik Aduan dan Delik Biasa

1) Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.

Tanpa adanya pengaduan, penuntutan tidak dapat dilakukan.

Tindak pidana aduan terbagi menjadi dua jenis:

1. Tindak Pidana Aduan Absolut memerlukan pengaduan untuk penuntutan secara mutlak.
2. Tindak Pidana Aduan Relatif pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi karena terjadi dalam lingkup keluarga, maka menjadi tindak pidana aduan.

2) Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan.

d. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

1) Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sering disebut dengan *gemene delicten* atau *algemene delicten*.

2) Delik khusus adalah tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh individu dengan kualifikasi atau karakteristik tertentu,

seperti pegawai negeri atau anggota militer. Selain dari subjek pelaku, delik khusus juga dilihat dari jenis perbuatan tertentu yang dilakukan.

e. Jenis Delik yang Lain

Ada juga berbagai jenis delik lain berdasarkan sudut pandang klasifikasinya:<sup>46</sup>

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): tindak pidana yang dilakukan secara berulang, contohnya mencuri uang satu juta rupiah secara bertahap, misalnya mencuri seratus ribu rupiah setiap kali.
- 2) Delik yang berlangsung terus: tindak pidana yang memerlukan waktu dalam pelaksanaannya, seperti menahan kebebasan seseorang. Ini juga mencakup delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan faktor pemberatan, seperti pencurian pada malam hari atau penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Kualifikasi delik ini berbeda dari nama tindak pidana itu sendiri.
- 3) Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*): tindak pidana yang disertai pengurangan hukuman, seperti pembunuhan bayi oleh ibu yang baru melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), di mana hukuman yang dikenakan lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa.

---

<sup>46</sup> Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makasar: A.SPublishing, 2009, hlm.67.

- 4) Delik politik: tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan negara secara keseluruhan, misalnya kejahatan yang mengancam keselamatan kepala negara atau tindak pidana subversi.
- 5) Delik propria: tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan status atau kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.<sup>47</sup>

#### 4) Konsep terkait dengan pelaku Tindak Pidana

Menurut Professor Simons, pelaku tindak pidana didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja, sesuai dengan ketentuan hukum. Pelaku dianggap telah menyebabkan akibat yang melanggar hukum, melakukan tindakan yang dilarang, atau gagal memenuhi kewajiban hukum. Dengan kata lain, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik yang diatur oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah tindakan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri atau dipengaruhi oleh pihak lain.<sup>48</sup> Selain itu, pelaku tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai mereka yang melakukan tindakan yang secara tegas dinyatakan oleh hukum sebagai perbuatan terlarang dan dapat dikenai pidana.

Dalam pembagian peran, pelaku terdiri dari dua kategori: Pembuat (*Dader*) dan Pembantu kejahatan (*Medeplichtige*).

---

<sup>47</sup> Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, hlm.68.

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.83.

a. Pembuat (*Dader*), menurut Pasal 55 KUHP, mencakup<sup>49</sup>:

1. Pelaku (*pleger*)
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Yang turut serta (*medepleger*)
4. Penganjur (*uitlokker*)

Definisi mengenai pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP, yang menyatakan bahwa:

(1) Orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah:

Ke-1: Orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, atau turut melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.

Ke-2: Orang yang dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, paksaan, ancaman, atau penipuan untuk mempengaruhi seseorang agar memberikan kesempatan, ikhtiar, atau keterangan, secara sengaja menghasut agar perbuatan tersebut dilakukan.

(2) Untuk orang yang disebutkan dalam sub 2, pertanggungjawaban hanya mencakup perbuatan yang sengaja dibujuk serta akibat dari perbuatan itu.<sup>50</sup>

Pada pasal yang dimaksud, istilah "orang yang melakukan" mengacu pada individu yang secara langsung melaksanakan tindak pidana, yakni pelaku utama tindakan tersebut. Sementara itu, frasa "orang yang menyuruh melakukan" dalam Pasal 55 KUHP mengacu pada situasi di

<sup>49</sup> Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo, cet.15, Pasal 55, Bogor: Politeria, 2013, hlm.72.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm.85.

mana setidaknya ada dua pihak yang terlibat: pihak yang memerintah dan pihak yang melaksanakan perintah. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku yang melaksanakan tindakan, tetapi juga bagi yang memberi perintah. Namun, tidak semua yang disuruh dapat dipidana, seperti dalam kasus orang yang tidak waras yang diperintahkan untuk membunuh; orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dan hanya yang memberi perintah yang dapat dikenai pidana. Demikian pula, seseorang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa atau atas dasar perintah jabatan tidak dapat dikenai hukuman.<sup>51</sup>

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana dianggap sebagai pelaku. "Turut serta" berarti terlibat bersama-sama dalam tindak pidana, sehingga setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat: pelaku utama dan mereka yang ikut berperan.

Pasal 55 KUHP juga mencakup mereka yang memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, paksaan, atau tindakan lainnya, secara sengaja menghasut agar perbuatan pidana dilakukan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku tidak hanya terbatas pada individu yang secara langsung melakukan tindakan pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, tetapi juga mencakup

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm.86.

mereka yang memerintahkan, berpartisipasi, atau dengan cara lain, seperti bujukan dan perjanjian, mendorong terjadinya tindakan pidana.<sup>52</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, definisi dari berbagai jenis pelaku adalah sebagai berikut:

a) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah individu yang secara independent melakukan perbuatannya, dengan memenuhi semua unsur- unsur yang diperlukan untuk menetapkan adanya delik. Dalam konteks hukum, istilah “pelaku” merujuk pada orang yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan olehnya sendiri. Tindakan ini harus memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam definisi delik, termasuk unsur- unsur seperti niat, tindakan, dan dampak hukum.

Secara formal, pelaku adalah orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil, pelaku adalah seseorang yang tindakannya menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

b) Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang tidak melaksanakan perbuatan sendiri, melainkan membuat perbuatan tersebut terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dalam hal ini, Doenpleger menggunakan perantara yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.

Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan meliputi:

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm.87.

1. Individu yang digunakan sebagai alat
2. Orang yang dijadikan alat untuk melakukan perbuatan
3. Orang yang digunakan sebagai alat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Alasan mengapa orang yang digunakan sebagai alat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meliputi:

- 1) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna (Pasal 44)<sup>53</sup>
  - 2) Perbuatan dilakukan karena paksaan (Pasal 48)<sup>54</sup>
  - 3) Perbuatan dilakukan karena disesatkan
- c) Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

*Medepleger* dapat didefinisikan sebagai seseorang yang secara sadar terlibat dalam pelaksanaan suatu tindakan kriminal. Individu ini tidak hanya menjadi saksi atau pengamat, melainkan berkontribusi aktif dalam proses pelanggaran hukum yang terjadi. Keterlibatan mereka menunjukkan adanya niat dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam tindakan yang melanggar norma- norma hukum yang berlaku.

Syarat-syarat medepleger adalah:

1. Secara sadar berkolaborasi dalam tindak pidana
2. Kerja sama dilakukan untuk melaksanakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang

---

<sup>53</sup> Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo, cet.15, Pasal 44, Bogor: Politeria, 2013, hlm.40.

<sup>54</sup> Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo, cet.15, Pasal 44, Bogor: Politeria, 2013, hlm.63.

3. Pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama menyelesaikan delik yang bersangkutan

d) Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah individu yang memotivasi dan mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam praktiknya, penganjur berbeda dari orang yang menyuruh melakukan. Penganjur menggunakan sarana yang ditentukan secara spesifik oleh undang-undang, sementara orang yang menyuruh melakukan menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Penganjur dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku materiil, sedangkan orang yang menyuruh melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sarana-sarana penganjuran meliputi:

1. Memberikan sesuatu
2. Menjanjikan sesuatu
3. Menyalahgunakan kekuasaan
4. Menyalahgunakan martabat
5. Menggunakan kekerasan
6. Menggunakan ancaman
7. Menggunakan penyesatan
8. Memberikan kesempatan dan sarana

e) Pembantu Kejahatan (*Medeplichtige*) menurut Pasal 56 KUHP adalah:<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm.75.

1. Terdapat pembantu yang berperan aktif pada saat kejahatan sedang berlangsung, yang memberikan dukungan langsung kepada pelaku utama.
2. Terdapat pembantu yang memberikan bantuan sebelum terjadinya kejahatan, yang dapat meliputi berbagai bentuk dukungan atau persiapan yang memfasilitasi tindakan kriminal.

Perbedaan mendasar antara kedua jenis pembantu kejahatan ini terletak pada waktu dan cara bantuan diberikan; pembantu yang berperan sebelum kejahatan terjadi biasanya terlibat dalam perencanaan atau persiapan, sedangkan pembantu yang terlibat saat kejahatan berlangsung memberikan dukungan secara langsung saat pidana dilakukan, seperti memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

#### **5) Korban Tindak Pidana**

Korban dapat didefinisikan sebagai individu yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, baik yang bersifat fisik, mental, maupun ekonomi, sebagai dampak dari tindakan kriminal yang dilakukan terhadapnya. Penderitaan ini mencakup dampak langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh kejahatan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan korban secara keseluruhan.<sup>56</sup>

##### **a. Penderitaan fisik**

Menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan disebut derita. Penderitaan dapat berasal dari luar atau dari dalam yang

---

<sup>56</sup> Undang- Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mencakup dunia dan kehidupan manusia. Berbagai Tingkat penderitaan berbeda; ada yang berat dan ada yang ringan. Penderitaan yang dialami secara fisik disebut sebagai penderitaan fisik.

b. Mental

Mental berkaitan dengan sifat lahir dan batin manusia. “Mentis”, dari kata latin, berarti jiwa, nyawa, suksm, atau roh. Menurut KBBI, “mentalitas” berarti aktivitas jiwa, cara berfikir dan berperasaan.

Ada beberapa prinsip yang mendukung perlindungan saksi dan korban, seperti:

- 1) Asas rasa aman;
- 2) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 3) Konsep dasar keadilan;
- 4) Asas tidak diskriminatif; dan
- 5) Asas kepastian hukum.

**B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditetapkan dalam undang-

undang tersebut. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang yang sama.<sup>57</sup>

Menurut Yulaelawati, kekerasan seksual termasuk segala bentuk sentuhan yang tidak pantas serta tindakan yang bersifat sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan adanya kasus serius di tengah masyarakat. Selain itu, Suyatno juga berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*).<sup>58</sup>

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang terkait dengan keintiman atau hubungan seksualitas, dimana pelaku melakukan tindak pidana dengan memaksa korban untuk berhubungan. Dampak dari tindakan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek material, mental, dan psikis korban. Kekerasan seksual ini seringkali menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan berdampak signifikan pada kesejahteraan korban.

## 2) Jenis- jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual diklasifikasikan menjadi 9 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Pelecehan Sesual Non-fisik;

---

<sup>57</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Pasal 1 ayat (1).

<sup>58</sup> Iga Badi, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Vorgezette Handeling)*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, 2021, hlm.20.

Pelecehan Seksual secara Nonfisik merujuk pada pernyataan, perilaku, atau tindakan yang tidak etis yang diarahkan kepada tubuh, keinginan seksual, serta organ reproduksi individu, dengan maksud untuk merendahkan martabat dan harga diri orang tersebut. Pelaku pelecehan seksual non-fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.<sup>59</sup>

Termasuk dalam kategori pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun pernyataan tentang seksual yang tidak diinginkan atau memaksa korban dan membuat tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik;

Perbuatan seksual fisik melibatkan kontak fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, kesusilaan, atau keduanya. Pelaku pelecehan seksual ini seringkali melakukan kontak fisik secara seksual tanpa persetujuan korban, seperti perkosaan, meraba-raba tubuh tanpa izin, memberikan barang dengan harapan balasan secara seksual, atau melakukan tes keperawanan. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat melibatkan tindakan seperti memeluk dan memncium tanpa persetujuan yang sah dari korban. Orang yang melakukan pelecehan seksual fisik dapat

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Pasal 5.

dikenakan hukuman paling sedikit 4 tahun penjara dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 50.000.000.<sup>60</sup>

Jika pelecehan seksual fisik dilakukan untuk mengontrol seseorang atau dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat dihukum penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000.<sup>61</sup>

Selain itu dalam kasus dimana pelecehan seksual fisik dilakukan melalui penggunaan kedudukan, otoritas, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, dan pengaruh) yang berasal dari penipuan muslihat, hubungan dengan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan, seseorang dapat dipaksa untuk bergerak dengan cara yang menyesatkan untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan tidak sopan dengan atau tanpa sengaja. Hal ini dihukum dengan masa penjara minimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000.<sup>62</sup>

c. Pemaksaan Kontrasepsi;

Pemaksaan kontrasepsi dapat diartikan sebagai tindakan yang memaksa individu untuk menggunakan alat kontrasepsi melalui kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau

---

a. <sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Pasal 6 Huruf

b. <sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 Huruf

c. <sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,Pasal 6 Huruf

dengan memanfaatkan kondisi dimana seseorang berada dalam posisi tidak berdaya. Tindakan ini berpotensi mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi seseorang secara bertahap. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>63</sup>

d. Pemaksaan Sterilisasi;

Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau kondisi tidak berdaya untuk memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi dapat menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara permanen. Dalam hal sterilisasi, dampak kehilangan fungsi reproduksi sangat besar. Pemaksaan sterilisasi diancam adalah pelanggaran kriminal dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000.<sup>64</sup>

e. Pemaksaan Perkawinan;

Pemaksaan perkawinan merujuk pada tindakan melawan hukum yang memaksa individu untuk berada di bawah kendali seseorang atau pihak lain, serta penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan atau membiarkan terjadinya pernikahan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Beberapa bentuk yang

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 9.

termasuk dalam kategori pemaksaan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan anak
- 2) Pemaksaan perkawinan melalui penggunaan nama kebiasaan budaya, atau
- 3) Memaksa korban untuk menikah dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan dikenakan hukuman penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.(Pasal 10 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022).<sup>65</sup>

f. Penyiksaan Seksual;

Penyiksaan seksual melibatkan pejabat atau individu yang bertindak dalam kapasitas resmi, atau mereka yang bertindak atas perintah atau pengetahuan pejabat, melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dengan tujuan tertentu. Tujuan ini meliputi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari individu itu sendiri atau pihak ketiga, persekusi atau hukuman terhadap perbuatan yang diduga atau dilakukan, serta menghina atau merendahkan martabat karena alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam bentuk apapun.

Penyiksaan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk interogasi di kepolisian, dirutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan lokasi penahanan yang serupa. Perilaku penyiksaan seksual memiliki ancaman hukuman penjara paling

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10.

lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.(pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>66</sup>

g. Eksploitasi Seksual;

Eksploitasi seksual merujuk pada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terjadi dengan menyalahgunakan kedudukan, kekuasaan, kepercayaan, serta pengaruh yang diperoleh dari hubungan yang tidak seimbang. Hal ini dapat mencakup situasi dimana ketergantungan, ketidaksetaraan, dan ketidakberdayaan individu dimanfaatkan, termasuk dalam konteks penjeratan utang atau imbalan yang tidak adil. Selain itu, eksploitasi seksual juga mencakup pemanfaatan tubuh orang lain, khususnya organ seksual, untuk memenuhi hasrat seksual baik bagi pelaku maupun pihak ketiga. Ancaman eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara minimal 15 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>67</sup>

h. Perbudakan Seksual; dan

Perbudakan seksual merujuk pada tindakan melawan hukum dengan menempatkan seseorang atau orang lain di bawah kekuasaannya serta menjadikannya tidak berdaya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seksual, dapat dipenjarakan karena perbudakan seksual

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12.

dan memiliki hukuman penjara minimal 15 tahun dan/atau maksimal denda yang dapat dibayar adalah Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022 ).<sup>68</sup>

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik meliputi:

- 1) Perekaman, pengambilan foto atau video, serta tangkapan layar yang memuat konten seksual tanpa persetujuan dari individu yang terlibat atau tanpa izin untuk menggunakan ilustrasi tersebut merupakan tindakan yang tidak diinginkan dan melanggar etika.
  - 2) Mengirim dokumen dan informasi elektronik bermuatan seksual yang tidak diinginkan penerima yang berfokus pada keinginan seksual.
- Catatan: Jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meskipun ada keinginan atau persetujuan (seperti disebutkan dibagian 1 dan 2 tidak dapat menghilangkan pidana).
- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap individu yang termasuk dalam dokumen atau informasi elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 13.

banyak Rp. 200.000.000. (Pasal 14, ayat (1), Undang-undang No. 12 Tahun 2022).<sup>69</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya, kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau ancaman, memaksa, atau menyesatkan, dan/atau membiarkan seseorang melakukan, mendorong ancaman pidana terhadap pelaku menjadi lebih berat yakni pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000. (Pasal 14 ayat (2), Undang- undang No.12 Tahun 2002).<sup>70</sup>

### **3) Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan fenomena yang dapat terjadi diberbagai lokasi dan waktu, termasuk di ruang publik seperti jalanan, pasar, dan pusat perbelanjaan, serta dalam lingkungan transportasi umum, institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas, serta di tempat kerja, baik pada sektor swasta, maupun pemerintah. Bahkan kasus pelecehan juga bisa terjadi di tempat ibadah.

Korban pelecehan seksual kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, tetapi ada juga laki-laki yang menjadi korban, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Pelakunya juga berasal dari berbagai kalangan, termasuk anggota keluarga dan kerabat, tetangga, karyawan rendahan maupun eksekutif, orang yang tidak berpendidikan dan orang yang sangat

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (1).

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (2).

berpendidikan, bahkan mereka yang kita anggap religious ternyata juga bisa menjadi pelaku pelecehan.

Pelecehan seksual dapat terjadi antara individu yang berada di jalur horizontal (sejajar kedudukannya), seperti sesama karyawan atau pegawai, dan penumpang pada kendaraan umum. Ataupun juga dapat terjadi antar individu yang berada di jalur vertikal, seperti atasan dan bawahan, pemberi kerja dan pekerja, atau bahkan guru dan muridnya. Maka dari itu, kita harus selalu waspada, peduli, dan berusaha untuk meminimalkan peluang pelecehan seksual yang menimpa orang lain, teman, atau keluarga kita.<sup>71</sup>

### **C. Hukum Acara Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1) Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dan secara esensial, hukum acara pidana merupakan bagian dari pengertian hukum pidana. Oleh karena itu, pengertiannya bertujuan untuk mengatur pelaksanaan penjatuhan pidana oleh negara serta haknya untuk melakukan pemidanaan, yang dalam hal ini dilakukan melalui alat-alat yang tersedia. Selain itu, hukum acara pidana juga merupakan bagian dari hukum nasional yang menetapkan dasar dan prosedur untuk melaksanakan ancaman pidana suatu perbuatan pidana ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wagino, *Kenali dan cegah Pelecehan seksual di tempat kerja*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 16:30 WIB.

<sup>72</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Madza Media, 2021, hlm.1.

Undang- undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak secara tegas dan jelas memuat pengertian atau definisi dari Hukum Acara Pidana, akan tetapi hanya menjelaskan bagian- bagian tertentu dari undang- undang acara pidana yaitu penyelidikan/penyidikan, penuntutan, peradilan, praperadilan, putusan pengadilan, ganti rugi dalam arti hukum, penyitaan, penggeledahan, penanggakapan dan penahanan.<sup>73</sup>

Menurut Yen Pramadya Puspa; Hukum Acara Pidana adalah aturan yang menentukan bagaimana hukum pidana harus diterapkan atau diterapkan dengan benar apabila terjadi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, negara diwakili oleh jaksa atau penuntut umum, yang wajib menuntut (mengajukan) tuntutan di pengadilan.<sup>74</sup>

Wiryo Prodjodikoro berpendapat bahwa negara harus bertindak sesuai dengan hukum acara pidana agar hukum dapat diterapkan, yang mengatur bagaimana kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang berkuasa karena hal ini merupakan rangkaian dari peraturan-peraturan.

Achmad Soemadipraja mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah undang- undang yang memeriksa tindakan jika ada yang dirasa melanggar undang- undang pidana.

Menurut Simons, definisi hukum acara pidana adalah hukuman yang dilakukan oleh negara dengan cara- caranya, serta alat- alat dan hak- hak yang digunakan.

---

<sup>73</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana; Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2002, hlm.3.

<sup>74</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana; Edisi Ketiga*, hlm.5.

## 2) Para Pihak Yang Terlibat

Para pihak merupakan orang atau lembaga yang terlibat dalam masalah yang sedang ditangani.

### 1. Pelaku/Tersangka

Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila ia terbukti melakukan tindakan yang memenuhi kriteria dan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Korban

Merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kehilangan ekonomi, dan/atau kehilangan sosial sebagai konsekuensi dari tindak pidana kekerasan seksual dapat diidentifikasi sebagai individu yang menghadapi dampak multidimensi dari kejadian tersebut.

### 3. Saksi

Seorang saksi yang memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat berperan penting dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Saksi ini dapat menyampaikan informasi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Selain itu, saksi juga dapat memberikan keterangan tentang tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan

tidak ia alami sendiri, selama keterangannya tetap relevan dengan tindak pidana tersebut.<sup>75</sup>

### 3) Dakwaan

Pada masa periode HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), surat dakwaan disebut juga dengan istilah surat tuduhan atau *aete van beschuldiging*. Sedangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (1), surat dakwaan disebut dengan istilah yang sama. Di masa lalu, surat dakwaan lazim disebut *aete van verwijzing*, yang dalam bahasa Inggris disebut *imputation* atau *indictment*.

Surat dakwaan dapat diartikan sebagai dokumen yang mencakup penjabaran tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Penjabaran ini disusun dan diambil dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan.<sup>76</sup>

Berdasarkan perkembangannya, surat dakwaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

#### 1) Surat Dakwaan Biasa

Surat dakwaan biasa (tunggal) merupakan dokumen hukum yang disusun dengan format yang sederhana, di mana hanya terdapat satu dakwaan yang diajukan. Umumnya, jenis rumusan dakwaan ini diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang memiliki kejelasan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1.

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 386.

tanpa melibatkan elemen tambahan seperti *mededaderschap*, *concursum*, atau faktor alternatif dan subsidair.<sup>77</sup>

## 2) Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini memiliki bentuk dimana satu dakwaan saling mengecualikan dengan yang lainnya, atau dapat digantikan oleh yang lain.

Rumusan dakwaan ini:

- Saling mengecualikan
- Memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan.<sup>78</sup>

## 3) Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidiaritas melibatkan dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Dakwaan ini sering dianggap dakwaan pengganti, atau dalam istilah Inggris disebut “*with the alternative of*”. Ini berarti bahwa dakwaan subsidair (yang kedua) menggantikan dakwaan primair (yang pertama).

## 4) Surat Dakwaan Kumulasi

Surat dakwaan kumulasi, juga dikenal sebagai “*multiple*”, adalah surat dakwaan yang terdiri dari serangkaian beberapa dakwaan

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, hlm. 398.

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, hlm. 402.

atas kejahatan atau pelanggaran. Atau bisa diartikan sebagai gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus, sehingga pada saat yang sama dan dalam sidang pengadilan yang sama, terdakwa dihadapkan pada beberapa dakwaan secara bersamaan.<sup>79</sup>

#### 5) Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi adalah perpaduan antara surat dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

#### 4) Alat Bukti dan Pembuktian

Mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil/*materiele waarheid*” adalah tujuan utama dari hukum acara pidana. Singkatnya, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan “kebenaran hakiki”. Oleh karena itu, dalam konteks teoritik dan praktis peradilan, alat bukti memiliki peran penting dan menentukan. Alat bukti harus digunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran yang hakiki sekaligus tanpa mengorbankan hak terdakwa. Kebenaran bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau segala aspek yang terkait dengan perbuatan tersebut dapat dipertahankan dengan menggunakan alat bukti yang ada. Hakim dapat mempertimbangkan keyakinan mereka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, sehingga memastikan keadilan dalam proses hukum.<sup>80</sup>

Pembuktian merujuk pada ketentuan yang menjelaskan secara umum dan memberikan panduan tentang proses yang diatur oleh hukum

<sup>79</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, hlm. 404.

<sup>80</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 79.

untuk mengungkap kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mencakup ketentuan- ketentuan yang mengatur alat bukti yang diizinkan oleh undang- undang, yang dapat digunakan oleh hakim dalam menilai kesalahan terdakwa.<sup>81</sup>.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, jenis- jenis alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Pendapat ahli
- c. Dokumen/ Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan/ Pernyataan terdakwa

Jenis-jenis alat bukti tersebut secara jelas didefinisikan sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi

Saksi adalah individu yang dapat memberikan informasi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu kasus yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung. Keterangan saksi merupakan salah satu jenis alat bukti dalam perkara pidana, yang berupa informasi dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia saksikan, dengar, dan alami sendiri, lengkap dengan alasan yang mendasari pengetahuannya (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Secara umum, setiap orang dapat

---

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8-9.

menjadi saksi, namun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 168 KUHP, antara lain :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah hingga derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama- sama sebagai terdakwa, saudara dari ibu atau bapak, serta mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan, dan anak- anak saudara terdakwa hingga derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa, meskipun telah bercerai, atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.<sup>82</sup>

Menurut KUHP, keterangan dari satu saksi hanya berlaku untuk pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, dan tidak berlaku untuk pemeriksaan cepat. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 184 KUHP yang menyatakan, “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.” Dengan demikian, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa yang disertai keyakinan hakim sudah cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

#### b. Keterangan/ Pendapat Ahli

---

<sup>82</sup> Aristo MA Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.95.

Dalam konteks hukum pidana, saksi merupakan individu yang dapat menyediakan informasi penting. Pasal 186 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah informasi khusus yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian terkait dalam menjelaskan suatu perkara pidana selama pemeriksaan. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Penjelasan pasal ini juga tidak memberikan detail tentang hal ini. Diketahui bahwa keterangan ahli dapat diberikan selama pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dengan mempertimbangkan sumpah yang diucapkan saat menjabat atau bekerja. Jika keterangan tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan, maka setelahnya, disidang, ahli dimintai untuk memberikan keterangan yang akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Keterangan ahli berbeda dari keterangan saksi, meskipun kadang-kadang seorang ahli juga berfungsi sebagai saksi. KUHP menetapkan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat 3), tetapi tidak mencantumkan ketentuan mengenai ahli. Namun, Pasal 161 ayat 1 menyebutkan: “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji.” Ini menunjukkan bahwa ahli yang

dimintai keterangannya juga diharuskan mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “ Keterangan saksi aau ahli yang tidak disumpah atau tidak mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat memperkuat keyakinan hakim.”

Pemeriksaan terhadap seorang ahli dan saksi pada dasarnya sama, yaitu keduanya disumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Perbedaannya terletak pada isi keterangan yang diberikan; seorang saksi akan menceritakan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya terkait suatu tindak pidana, sedangkan ahli akan menyampaikan pendapat- pendapatnya kepada hakim.<sup>83</sup>

c. Dokumen/ Surat

Surat merupakan alat yang berfungsi sebagai pembawa tanda tangan dan bacaan yang bermakna, sehingga dapat mengungkapkan suatu pemikiran. Selain Pasal 184 yang menyebutkan alat- alat bukti, hanya ada satu pasal dalam KUHAP yang mengatur tetang alat bukti surat, yaitu Pasal 187. Pasal 187 KUHAP membedakan antara akta autetik, akta dibawah tangan, dan surat biasa. Pasal ini terdiri dari 4 ayat:

---

<sup>83</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013, hlm.43.

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>84</sup>

Berdasarkan konteks diatas, pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat bukti yang sah menurut undang- undang harus memenuhi kriteria berikut:

1. Surat tersebut dibuat atas dasar sumpah jabatan.
2. Surat itu dibuat dengan sumpah.

#### d. Petunjuk

---

<sup>84</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, hlm.47.

Petunjuk dalam konteks hukum pidana merujuk pada tindakan, peristiwa, atau kondisi yang menunjukkan kesesuaian antara satu dengan yang lain, serta dengan tindak pidana itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan identifikasi pelakunya telah dilakukan. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, dokumen, serta keterangan terdakwa. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat berasal dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik dalam bentuk lisan maupun elektronik. Petunjuk- petunjuk ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>85</sup>

Alat bukti petunjuk ini diterapkan oleh hakim sebagai strategi untuk memperoleh minimal pembuktian terhadap tindak pidana yang memiliki bukti yang terbatas. Oleh karena itu, petunjuk ini memiliki peran penting dalam proses penyelidikan. Namun, jika hakim merasa bahwa petunjuk tersebut tidak cukup kuat, ia memiliki hak untuk menolaknya.<sup>86</sup>

#### e. Keterangan terdakwa

Jika dibandingkan dengan pengakuan terdakwa, istilah “keterangan terdakwa” berarti bahwa apa yang disampaikan oleh

---

<sup>85</sup> Nirtalia Prameswari, dkk, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana, *Jurnal Vestrek* Vol, 3 No. 2, 2015, hlm. 15.

<sup>86</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, hlm.51.

terdakwa tetap dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, meskipun itu berupa penyangkalan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa "keterangan terdakwa" sebagai bukti tidak harus selaras dengan pengakuan terdakwa. Semua keterangan dari terdakwa harus dipertimbangkan, termasuk penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian mengenai tindakan atau keadaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa tidak dapat mengakui kesalahan dalam proses dan prosedur pembuktian suatu perkara.<sup>87</sup>

#### 5) Putusan

Putusan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa keputusan untuk menjatuhkan pidana, membebaskan, atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP(Pasal 1 angka 11).

Salah satu wujud dari kepastian hukum adalah putusan hakim, atau yang sering disebut sebagai putusan pengadilan. Tujuan utama dalam proses pengadilan adalah untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang.

Isi putusan Pengadilan menyatakan bahwa :

---

<sup>87</sup> Nurul Handayani Basri, " Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk)", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021

1. Dasar hukum yang digunakan harus mencakup sumber hukum tidak tertulis, peraturan, dan pasal-pasal yang relevan, serta alasan-alasan yang mendukung putusan tersebut.<sup>88</sup>
2. Para hakim yang memutuskan dan panitera yang terlibat dalam sidang harus menandatangani semua dokumen pengadilan dan putusan, termasuk ketua dan hakim.
3. Ketua dan panitera juga bertanggung jawab untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, penetapan, serta hasil musyawarah yang dihasilkan melalui rapat.

Dalam proses pengambilan putusan, musyawarah majelis hakim digunakan untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan hukuman atau sanksi diberikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan secara rahasia, sehingga hasil musyawarah hanya diketahui oleh anggota majelis yang terlibat dalam pengadilan tersebut. Namun, setelah putusan dibuat, hasilnya diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), terdapat beberapa macam putusan pengadilan dalam perkara pidana, yaitu:

### **1. Putusan Bebas dari Segala Tuntutan (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas diberikan ketika terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang

---

<sup>88</sup> Fransiska Novita Eleanora, Hukum Acara Pidana, hlm. 89.

didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas dapat terjadi karena dua alasan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang- undang secara negatif.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Majelis Hakim mengeluarkan putusan bebas karena dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, hakim tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Seorang hakim tidak boleh ragu dalam memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak; jika majelis hakim merasa ragu dan tidak yakin, maka terdakwa harus dinyatakan bebas. Hal ini sejalan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa jika hasil pemeriksaan di persidangan tidak cukup meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas.

## **2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang pada dasarnya menyatakan bahwa meskipun tindakan yang didakwa terbukti di pengadilan, jika tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, maka terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, kriteria untuk memutuskan seseorang bebas dari tuntutan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan tersebut bukanlah tindak pidana, yang berarti tindakan itu mungkin tidak termasuk dalam ranah pidana, tetapi lebih kepada ranah perdata, adat, atau tatanegara.

### 3. Putusan Yang Mengandung Pidanaan

Bentuk dari putusan pidana ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP, yang menyatakan bahwa pidana ini berarti terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 193 ayat (1) menjelaskan bahwa jika kesalahan terdakwa sudah terbukti dan dapat dinyatakan, serta tercantum dalam surat dakwaan, maka itu merupakan dakwaan yang sah. Putusan ini berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditetapkan, karena dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berlandaskan pada ancaman pidana tersebut.<sup>89</sup>

#### D. Konsep tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada tahun 2022, DPR akhirnya mengesahkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang- undang ini mengatur 9 jenis kekerasan seksual yaitu:

---

<sup>89</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk, Ratio Decidendi Putusan, hlm.10.

pelecehan fisik, nonfisik, kekerasan berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seks.

Undang- undang ini juga menyebutkan bahwa beberapa profesi dapat dikenakan hukum lebih berat, yaitu ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana. Profesi- profesi tersebut meliputi:

- a. Tenaga Kesehatan
- b. Tenaga Medis
- c. Pendidik
- d. Tenaga Pendidik
- e. Profesi lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Sebagai contoh, jika seorang pendidik yang diberi mandat melakukan pelecehan fisik, maka ancaman maksimal pidananya adalah 12 tahun penjara ditambah 4 tahun penjara ( $\frac{1}{3}$  dari 12 tahun). Total hukumannya menjadi 16 tahun penjara.

Pasal 15 ayat (1) Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa pidana dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jika tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti:

- a. Dalam lingkup keluarga
- b. Oleh tenaga profesional yang mendapat mandat

- c. Oleh pegawai terhadap orang yang dipercayakan padanya
- d. Oleh pejabat, pemberi kerja, atasan terhadap orang yang dipekerjakan
- e. Lebih dari satu kali atau terhadap lebih dari satu orang
- f. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- g. Terhadap anak
- h. Terhadap penyandang disabilitas
- i. Terhadap perempuan hamil
- j. Terhadap orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- k. Dalam keadaan darurat, bahaya, konflik, bencana, atau perang
- l. Dengan menggunakan sarana elektronik
- m. Korban mengalami luka berat, dampak psikologis berat, atau penyakit menular
- n. Mengakibatkan terhentinya atau rusaknya fungsi reproduksi
- o. Mengakibatkan korban meninggal dunia<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 ayat (1).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan pendekatan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang tersurat baik dalam perundang-undangan (*law in book*) maupun dalam norma- norma yang berlaku dalam masyarakat (*law in action*). Konsep ini sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan aturan hukum serta prinsip-prinsipnya guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menilai masalah- masalah hukum yang kompleks. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada, tetapi juga berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan peningkatan pemahaman tentang sistem hukum yang relevan dengan konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut di terapkan.<sup>91</sup> Jenis penelitian ini juga sama seperti *library research* dalam mencari informasi menggunakan buku-buku hukum dan

---

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 61.

jurnal-jurnal ilmiah.<sup>92</sup> Adapun sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian dengan tujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, dan tindakan. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.<sup>93</sup> Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Putusan hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Cilacap sebagai objek penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari berbagai bahan pustaka termasuk buku- buku, jurnal, artikel, internet, dan bahan materi lain yang relevan sebagai referensi untuk penelitian ini.

Sumber data tersebut antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang memiliki otoritas tinggi dan dianggap otoritatif. Dalam konteks hukum, bahan hukum primer mencakup berbagai elemen penting seperti peraturan perundang-undangan, yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Selain itu, bahan hukum primer juga meliputi catatan resmi, yang berisi dokumentasi dari berbagai kegiatan resmi dan prosedur yang dilakukan

---

<sup>92</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana,2018), hlm.124.

<sup>93</sup> Legy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009) hlm 6.

oleh instansi pemerintah atau badan hukum lainnya. Tidak hanya itu, putusan hakim juga termasuk dalam bahan hukum primer, yang terdiri dari keputusan-keputusan hukum tertentu.<sup>94</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer yang di gunakan yaitu :

- a) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- b) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 243 /Pid.Sus /2023/PN Clp.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dari penelitian sebelumnya atau data yang sudah ada, sehingga tidak diperoleh melalui pengumpulan langsung dilapangan. Sumber data sekunder meliputi berbagai publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>95</sup> Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup buku yang

---

<sup>94</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

<sup>96</sup> Fajar Gustiawan, "Analisis Pidana Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021.

relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas, jurnal hukum, dan situs web yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* dilakukan dengan menelaah berbagai Undang-Undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>97</sup> Dalam pendekatan ini, fokus utama penelitian adalah bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang dijadikan sebagai dasar acuan.<sup>98</sup> Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus terkait isu yang sedang diteliti, khususnya yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelitian ini, kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kasus pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Pendekatan ganda ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi isu hukum dari berbagai sudut pandang yang komprehensif dan mendalam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data yang berfokus pada dokumen atau sumber kepustakaan. Metode ini melibatkan proses pengumpulan dan penelusuran berbagai dokumen

---

<sup>97</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.

<sup>98</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2021), hlm.42.

hukum yang diperlukan sebagai sumber informasi utama bagi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca, mencatat, atau mengutip, dari berbagai sumber literasi, termasuk buku-buku, media masa, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian penulis.<sup>99</sup> Dokumen yang dikaji terdiri dari berbagai literatur hukum yang tersedia di perpustakaan, yang menjadi bahan utama dalam mendukung analisis dan temuan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengakses beragam informasi hukum yang relevan dan mendalam, sehingga memperkaya kualitas penelitian yang dilakukan.<sup>100</sup>

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung Pekerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang ikut terlibat dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual pada kasus tersebut.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan. Menurut Narbuko, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha untuk mengurutkan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan

---

<sup>99</sup> Fajar Gustiawan, "Analisis Pidana Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021.

<sup>100</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm.139 - 140.

menginterpretasikannya.<sup>101</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif analitis adalah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, yang memiliki makna yang signifikan dan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung bagaimana peneliti memiliki hubungan dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Selain itu, metode ini berusaha mendapatkan data yang mendalam tentang subjek penelitian.<sup>102</sup> Memberikan gambaran yang sistematis, faktual mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian serta melakukan analisis terhadap putusan pengadilan.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis ini menganalisis masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Narbuko, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, hlm.44.

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm.3.

<sup>103</sup> Gadis Sastia Dewi, "Studi Implementasi Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (STUDI DESKRIPTIF ANALITIS DI SPNF SKB KABUPATEN BANDUNG)", Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019, hlm. 37.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENAMBAHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH TENAGA PENDIDIK (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp)**

#### **A. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023 /PN.Clp**

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing- masing mencakup kejahatan dan pelanggaran. Secara umum, terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan untuk membedakan jenis- jenis tindak pidana yang apabila kita korelasikan dengan kasus pada putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp ini merupakan jenis delik material (materiil). Secara spesifik, perkara pada putusan tersebut juga termasuk dalam delik commissionis dimana tindak pidana terjadi karena melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti bertindak, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan lain-lain. Perkara tindak pidana tersebut juga termasuk dalam delik biasa, dimana tindak pidana dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan. Delik ini masuk kedalam delik khusus yang hanya bisa dilakukan oleh individu dengan kualifikasi atau karakteristik tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan tersebut menimbulkan dampak yang serius

pada korbannya, diantaranya seperti penderitaan fisik dan penderitaan mental yang dapat mengganggu kenyamanan pada korban.

Pertimbangan hakim memegang peranan krusial dalam menjamin bahwa suatu putusan mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan menawarkan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga memberikan manfaat yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, sehingga penting bagi hakim untuk memperlakukannya dengan seksama, hati-hati, dan teliti. Jika pertimbangan hakim kurang cermat, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>104</sup> Selain itu, pertimbangan hukum hakim merupakan esensi yang penting dari suatu putusan secara yuridis. Dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan aspek hukum formil maupun materil sehingga dapat memastikan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam putusan tersebut.<sup>105</sup>

Implementasi keadilan dalam pertimbangan hukum hakim ini juga perlu diperhatikan dalam perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga

---

<sup>104</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

<sup>105</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 109-110.

pendidik pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp tentang tindak pidana kekerasan seksual oleh tenaga pendidik yang dilakukan oleh Adil Prabowo Alias Abah Adil yang dengan sengaja dan penuh kesadaran dengan tipu muslihatnya memijat tubuh anak korban dengan alibi mengusir jin dalam tubuh korban sehingga anak korban percaya dengan tindakan pelaku dimana dalam kesaksian terdakwa dalam kesaksiannya dalam proses pembuktian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023 /PN.Clp cukup membuktikan telah terjadi pencabulan terhadap anak korban yang merupakan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa sebagai tenaga pendidik.

Pada prinsipnya, pembuktian merupakan tahapan untuk menegaskan keberadaan tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum bertugas untuk membangun keyakinan pada hakim dengan menggunakan alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>106</sup> Dimana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan terdakwa Adil Prabowo Alias Abah Adil terbukti secara sah dan meyakinkan dalam posisinya sebagai tenaga pendidik memanfaatkan kedudukannya telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

---

<sup>106</sup> Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 9.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mana dalam tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa definisi Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan atau korporasi.

Pertimbangan pendapat Majelis Hakim bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi dan terdakwa Adil Prabowo Alias Abah merupakan orang perseorangan dengan identitas lengkap dan mengaku sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi atau tidak adanya unsur *error in persona* sehingga memenuhi unsur pertama.

2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

---

<sup>107</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp., hlm. 32.

Pertimbangan pendapat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” adalah “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah”, seperti “memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”<sup>108</sup>. Dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat ialah suatu tipu yang diatur dengan sedemikian rupa rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran yang ditipukan itu. Serta rangkaian kebohongan merupakan susunan kalimat-kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga membuat cerita tentang sesuatu yang seakan-akan adalah suatu kebenaran. Sedangkan membujuk dimaknai sebagai usaha agar seseorang menuruti kehendak yang membujuk dan menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai kehendaknya (yang membujuk) dan yang disebut Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan keji yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba buah dada atau kemaluan dan lain sebagainya.

---

<sup>108</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 84.

Terlebih dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan terdapatnya fakta bahwa terdakwa merupakan guru silat “Pagar Nusa” dan juga sebagai guru mengaji tentang kitab “Fathur Izhar” telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban. Dimana mempertimbangkan dengan fakta dari kesaksian yang ada bahwa terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan memijat anak korban dan kemudian dengan alasan badan anak korban sering tindihan dan akan diobati oleh terdakwa sehingga anak korban percaya dengan kata-atanya dan terdakwa meremas kedua payudara korban lalu turun ke bagian perut bawah dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan anak korban dan Pada bulan Desember 2022 anak korban diajarkan materi tentang Pendidikan seks dan menyuruh anak korban untuk mengajari temannya dan kembali melakukan perbuatan asusila pada anak korban pada 11 Januari 2023 dan terdakwa juga mencabuli terhadap murid yang lain dengan alibi yang serupa.

Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta hukum berdasarkan alat bukti surat yang menunjukkan pada saat kejadian para anak korban belum beusia 18 tahun dan dapat dikategorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan dan walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang baik menurut hukum

tertulis, hukum adat maupun norma kesopanan dan agama sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua.

3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menanganai Perlindungan Anak, atau Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang secara bersama-sama dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Yang Menimbulkan Korban Lebih dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/atau Korban Meninggal Dunia.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dalam posisi dan kedudukannya sebagai Guru Pencak Silat “Pagar Nusa” dan anak korban adalah murid pencak silat terdakwa dimana seharusnya terdakwa dalam posisinya menjadi guru atau tenaga pendidik menjadi teladan bagi muridnya dalam segala perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh terdakwa dan justru merusak masa depan muridnya dan berdasarkan pertimbangan ini memenuhi unsur ketiga.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan terdapatnya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dimana sebagai berikut ;

1. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa adalah seorang pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 orang;
- Bahwa karena perbuatannya meresahkan masyarakat dan memperburuk serta menimbulkan efek traumatis pada para anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak nama baik keluarga anak korban dan juga Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan berbagai pertimbangan dengan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan juga untuk tujuan membina dan mendidik agar terdakwa tidak mengulangi kesalahannya sehingga terdakwa diadili dengan seadil-adilnya.

**B. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp**

Dalam bagian ini, penulis mengkaji pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp. dalam memutus perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik berdasarkan pembuktian. Hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman atau peradilan adalah bebas (*independent*), yang dimaksud dengan bebas (*independent*) merupakan hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun<sup>109</sup>. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Maka hakim dalam mempertimbangkan dan memutus atau mengadili suatu perkara berdasarkan pertimbangan serta yuridis maupun non yuridis.<sup>110</sup> Pertimbangan hakim dalam memutus peradilan sejatinya untuk menyelesaikan suatu perkara dalam menegakan hukum dan keadilan. Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan Undang- Undang Dasar (UUD) atau Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencapai keadilan. Bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat objektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai dengan keadilan yang hendak dicapai oleh korban yakni terpenuhi hak- hak korban baik secara formil maupun materiil.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Herri Swantoro, *Keharmonisan Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenamedia Grup, 2017, hlm.35.

<sup>110</sup> Muhammad Akbar, dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nmor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lubuk Pakam)", *Jurnal Smart Hukum*, Volume 1, Nomor 1, November 2022, hlm.232.

<sup>111</sup> Hardianto Djangih, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SMG)", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2018, hlm.96.

Terlebih, seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 243/PID.Sus/2023/PN.Clp. Bahwa pada kasus putusan terdakwa Adil Prabowo alias Abah Adil yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak terhadap beberapa anak korban diantaranya berinisial (ADA), (ANP), (KA), (KPI), (DFT), serta (IZ) dan terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dimana berdasarkan putusan pengadilan tersebut, apabila dilihat dari segi teori dalam hukum pembuktian, pertimbangan majelis hakim yang dikorelasikan dengan salah satu karakter dalam parameter pembuktian yaitu *Bewijstheorie*. Maka dari itu penulis menganalisis tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan karakter parameter dalam pembuktian tersebut.

Bahwa teori pembuktian yang termasuk dalam *Bewijstheorie* mendasarkan pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif atau biasa disebut *negatief wettelijk bewijstheorie*. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*.<sup>112</sup>

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim dalam memutus perkara pada putusan tersebut sudah menggunakan teori pembuktian

---

<sup>112</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm.17.

*negatief wettelijk bewijstheorie*. Bahwasannya dalam pembuktiannya hakim hanya berpresepsi cukup dari pembuktian saksi, ahli, atau alat bukti yang lain, tapi tidak memberatkan hal tersebut.

Selain menerapkan teori pembuktian negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga merujuk pada teori tindak pidana. Teori ini relevan dengan kasus pada putusan tersebut, dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar merupakan tindakan yang melanggar hukum. Karena Pelaku tersebut telah melakukan kejahatan berupa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh seorang tenaga pendidik, yang melanggar Pasal 82 ayat (2) dan (4) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang, dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan pelaku tersebut jelas melanggar peraturan atau Undang-Undang yang berlaku, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Namun, tampaknya dalam putusan ini keyakinan hakim masih belum sesuai. Hal ini karena hakim tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan ketentuan tambahan tersebut secara optimal yang kaitannya dengan pelakunya merupakan seorang tenaga pendidik.

Sehingga dalam konteks ini, sangat disayangkan bahwa kurangnya peningkatan pemahaman hakim terhadap perkembangan peraturan hukum menyebabkan ketidakadilan, terutama jika kita mempertimbangkan penderitaan yang mendalam yang dialami oleh anak-anak korban, yang harus menanggung beban emosional yang berkepanjangan. Pentingnya mempertimbangkan peningkatan pemberatan hukuman terhadap pelaku anak menjadi semakin mendasar dalam konteks ini.

### **C. Analisis perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp**

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia secara spesifik telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam prakteknya sejauh ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum sepenuhnya sempurna dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu kasus yang termuat dalam putusan yaitu Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023 PN.Clp, yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja memaksa, membujuk, anak untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan sebagai pendidik, serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan Mengadili:

- 1) Menyatakan Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan pendidik yang menimbulkan korban lebih dari (1) satu orang” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani pelaku dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintakan pelaku tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam);

(Dikembalikan kepada anak korban ADA)

- 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam);

(Dikembalikan kepada anak korban ANP)

- 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam);

(Dikembalikan kepada anak korban KA)

- 1 (satu) Potong Sarung Motif Bunga- bunga;

- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Biru;

- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Hijau;

- 1 (satu) Potong Miniset Warna Putih

(Dikembalikan kepada anak korban KPI)

- 1 (satu) Potong Sarung Warna Hitam;

- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih;

- 1 (satu) Potong Miniset Warna Pink;

(Dikembalikan kepada anak korban DFT)

- 1 (satu) Potong Sweater Warna Merah Motif Garis Putih;

(Dikembalikan kepada IZ)

- 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam;

- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek;

- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Krem;

(Dikembalikan kepada Pelaku)

- 6) Membebaskan kepada pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>113</sup>

Adapun hak korban dalam UU TPKS adalah:

a. Hak atas penanganan

Hak atas penanganan ini mencakup:

- 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan,
- 2) Pelindungan, dan Pemulihan;
- 3) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- 4) hak atas layanan hukum;
- 5) hak atas penguatan psikologis;
- 6) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 7) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban;
- 8) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b. Hak atas perlindungan

Hak atas perlindungan meliputi:

- 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;

---

<sup>113</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp., hlm. 43-44.

- 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
- 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

c. Hak atas pemulihan

Hak atas pemulihan meliputi:

- 1) Rehabilitasi medis;
- 2) Rehabilitasi mental dan sosial;
- 3) Pemberdayaan sosial;
- 4) Restitusi dan/atau kompensasi;
- 5) Reintegrasi sosial.<sup>114</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana, tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dan individu, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.

J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga harus mempertimbangkan efek pencegahan dan rehabilitasi.<sup>115</sup> Apabila dikorelasikan dengan teori

---

<sup>114</sup> Yusuf Saefudin, dkk, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, *Jurnal Kosmik Hukum* vol. 23 No. 1, (2023), hlm.32.

<sup>115</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 175.

pemidanaan absolut, dalam kasus ini hakim harusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga memberikan rasa keadilan kepada korban.

Dalam kasus ini, korban adalah anak-anak yang mengalami trauma berat. Menurut *Visum et Repertum*, tidak ditemukan luka fisik yang berat, tetapi dampak psikologis dari perbuatan pelaku sangat mendalam.<sup>116</sup> Hakim seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis ini dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memberikan efek pencegahan yang cukup. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan lebih ketat terhadap korban pencabulan anak oleh tenaga pendidik. Pendekatan yang lebih komprehensif dalam memberikan hukuman kepada pelaku dan perlindungan kepada korban sangat diperlukan agar hukum dapat benar-benar mencerminkan keadilan yang setara dan melindungi hak-hak anak dengan lebih efektif.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma, seorang Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, berbagai bentuk perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan seksual, terutama anak di bawah umur, selama proses peradilan dalam kasus Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp. Dinas Sosial memulai perlindungan dengan melakukan assessment menyeluruh terhadap kondisi korban, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan sosial untuk

---

<sup>116</sup> Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp.hlm. 4-10.

kepolisian dan pengadilan. Selama persidangan, korban berhak atas pendampingan dari Dinas Sosial untuk mencegah kerentanan psikologis dan memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin. Pekerja sosial berperan aktif dalam berkoordinasi dengan kejaksaan dan hakim untuk melindungi korban, terutama anak-anak, dari trauma tambahan.

Selain pendampingan selama persidangan, Dinas Sosial juga menawarkan perlindungan pasca putusan melalui program rehabilitasi, seperti rujukan ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) atau Centra Satria Baturaden. Program ini bertujuan memulihkan kondisi psikologis korban serta mendukung perkembangan bakat dan minat mereka. Monitoring berkala dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan yang diberikan. Tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Sosial adalah kesulitan akses ke lokasi korban serta kendala dalam mendapatkan pengakuan dari korban yang trauma. Dinas Sosial mengatasi tantangan ini dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan menyelesaikan semua urusan monitoring dalam satu kunjungan. Ibu Irma menekankan perlunya peningkatan perlindungan hukum, terutama dalam memastikan perbedaan perlakuan antara anak-anak korban dan orang dewasa di persidangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai penambahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp), penulis menarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap yaitu hakim tersebut hanya mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada aspek pembuktian berdasarkan teori *Bewijstheorie* yang mensyaratkan minimal dua alat dan timbul keyakinan hakim, namun tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai seorang tenaga pendidik.
2. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual, khususnya anak- anak dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Clp, menitikberatkan pada pemulihan hak korban serta memastikan keadilan yang komprehensif. Putusan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku,

tetapi juga memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan korban melalui pendampingan dan rehabilitasi yang efektif. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, melalui pekerja sosial, memainkan peran penting dalam melakukan assessment, pendampingan selama persidangan, serta rehabilitasi pasca-putusan. Program rehabilitasi seperti RPTC dan Centra Satria Baturaden membantu pemulihan kondisi psikologis korban dan mendukung perkembangan mereka. Meskipun tantangan, seperti akses sulit dan trauma korban, menjadi kendala, koordinasi yang baik dengan lembaga lain dan pendekatan yang tepat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Upaya perlindungan korban masih memerlukan peningkatan, terutama dalam perlakuan khusus bagi anak-anak dalam proses peradilan.

## **B. Saran**

1. Peneliti menyarankan kepada Majelis Hakim agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan aspek- aspek tertentu yang relevan dan krusial dalam proses penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku. Hal tersebut penting dalam memastikan keadilan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks setiap kasus yang ditangani.
2. Peneliti menyarankan untuk Mahkamah Agung (MA) membuat PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang fokus mengatur pada penambahan sanksi terhadap tenaga pendidik yang termasuk dalam profesi yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini penting

mengingat hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual sering menghadapi kendala di mana Undang- Undang Dasar yang ada mungkin tidak cukup, terutama jika tidak didukung oleh peraturan pelaksana yang jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ariman, Rasyid & Fahmi Raghieb. *Hukum pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asikin, Zainal . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Efendi, Jonaedi & Johny Ibrahim . *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Madza Media, 2021.
- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, M, *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Hariej, Eddy O.S, *Prinsip- prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2016.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mira Buana Media, 2021.
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo, cet.15, Bogor: Politeria, 2013.
- Lamintang, P.A.F, dan Citra Aditya Bakti, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997.
- Marlang, Abdullah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makasar: A.Spublishing, 2009.

- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Cetakan ketujuh). Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moelong, Legy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Naruko, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Pangaribuan, Aristo M.A, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Praseto, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Riyadi, Eddie, dkk. “*Kebenaran Versus Keadilan*”, Jakarta, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana: Edisi ketiga*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tomalili, Rahmanuddin . *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## ARTIKEL JURNAL

- Azis, Abdul. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2, 2018.
- Dewi, Gadis Sastia, Studi Implementasi Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (STUDI DESKRIPTIF ANALITIS DI SPNF SKB KABUPATEN BANDUNG), Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019.
- Dwi Kristiani, N. M. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Di Tinjau Dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 7 Nomor 3, 2014.
- Harun, Rachmat. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV No.4, 2015.
- Hidayat, Taufik. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, 2016.
- Prameswari, Nirtalia dkk. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Jurnal Vestrek*, Vol.3 No.2,2015. Diakses pada 25 Agustus 2024 dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstrek/article/viewFile/38980/25765>.
- Rosifany, Ony. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Legalitas*, Volume 5 Nomor 2 , 2020.
- Saefudin, Yusuf . dkk. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 23 Nomor 1, 2023.
- Sidabutar, Risna dan Suhatrizal. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus /2014/PN.Mdn, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 6 Nomor 2, 2016.
- Syatar, Abdul. Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16 Nomor 1, 2018, hlm.6.
- Usman, Atang Hermawan. Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No.1 , 2014.

## SKRIPSI

Alauw, Fiolita Catherine “*Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN.SDA)*”. Skripsi, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023.

Badi, Iga. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Vorgezette Handeling)*. Skripsi, Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2021.

Basri, Nurul Handayani. *Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Blk)*. Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Fauziyah, Farah Hanum. *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Skripsi, Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung, 2021.

Frisdayanti, Ayindah. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)*” , Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Gustiawan, Fajar. *Analisis Pidana Terhadap Tenaga Pendidik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met)*. Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021.

Islamiyyah, Suwaebatul. “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Dmk)*”, Skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Rahman, Yuwanda. “*Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)*” , Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

## SUMBER ONLINE

Iskandar, Muhammad Iqbal. *Macam-macam Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan di Pasal 10 KUHP*, Diakses pada 4 Agustus 2024 Pukul 10:10 WIB dari <https://tirto.id/macam-macam-hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-di-pasal-10-kuhp-gyi1>.

Kumparan News. *UU TPKS: Pendidik Hingga Nakes Pelaku Kekerasan Seksual Dihukum Lebih Berat*. 2024. Diakses pada 28 Mei 2024 Pukul 06:00 WIB dari <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/uu-tpks-pendidik->

P, Gilang. *Pengertian Kependidikan: Unsur-Unsur, Tugas, Dan Syarat-Syaratnya*. Diakses pada 3 Agustus 2024 Pukul 11:55 WIB dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankependidikan/>.

Redaksi Justika. *Kekerasan Seksual Pada Anak: Pengertian, Bentuk-Bentuknya, Hingga Contoh Kasus*. Diakses pada 11 Juni 2024 Pukul 05:00 WIB dari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>.

Wagino. *Kenali Dan Cegah Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*. 2022. Diakses pada 25 Agustus 2024 Pukul 16:30 WIB dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/1485/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022).



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **P U T U S A N**

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Clp

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADIL PRABOWO Als ABAH ADIL Bin Alm NURDJAINI;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Igir Tugel Selatan RT.001 RW.003, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edy Sarwono, S.H., M.H., dkk., Para Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) WIDJAYA KUSUMA yang beralamat di Jl Gatot

Subroto No.41 Gunungsimping, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.Pid/WK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat dakwaan dan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADIL PRIBOWO als. ABAH ADIL bin NURDJAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa, membujuk Anak melakukan untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan sebagai Pendidik, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang", dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, melanggar pasal 82 ayat (2) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIL PRIBOWO als. ABAH ADIL bin NURDJAINI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Disita dari ALFIANTHI DWI ADHANI als. SYEHA, berupa:
    - 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam;
  2. Disita dari ATQIA NADIN PRATIDINA als. NADIN, berupa:
    - 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam;
  3. Disita dari KHOIFA AYATULUSNAH, berupa:
    - 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga;
    - 1 (satu) potong calana panjang warna biru;
    - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
    - 1 (satu) potong miniset warna putih;

4. Disita dari KAYLA PUTRI ISTIAZAH, berupa:
  - 1 (satu) potong sarung warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong miniset warna pink;
5. Disita dari DEFITA FEBRIANA TANJUNG als. DEFITA, berupa:
  - 1 (satu) potong sweater warna merah motif garis putih;
6. Disita dari INDANA ZULVA, berupa:
  - 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) potong BH warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Oktober 2023 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2023 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 11 Oktober 2023 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADIL PRIBOWO als. ABAH ADIL bin NURDJAINI, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di rumah sdr. SULCHAN alamat Dusun Sidadadi RT 04/06 Desa Bulaksari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 dan 31 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, pada tanggal 27, 28 dan 29

Oktober 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Hotel Angrek Purwokerto sekira pukul 21.00 Wib alamat Jl. Soeparno No. 100 Limas Permai Karangwangkal Purwokerto, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dengan pertimbangan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Cilacap dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E), dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Pendidikan, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa ADIL PRIBOWO als. ABAH ADIL merupakan seorang guru silat "PAGAR NUSA" dan juga sebagai guru mengaji tentang Kitab "FATHUR IZHAR" dimana kitab tersebut membahas tentang Pendidikan Seks dan mempunyai murid diantaranya bernama ATQIA NADIN PRATIDINA als.NADIN, ALFIANTHI DWI ADHANI als. SYEHA, DEFITA FEBRIANA TANJUNG asli. DEFITA, KAYLA PUTRI ISTIAZAH dan KHOIFA AYATULUSNAH, yang mana murid-murid tersebut merupakan korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa.
- Terhadap Anak ATQIA NADIN PRATIDINA als. NADIN binti THOLIB HABIBI (usia 16 Tahun), pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, dengan alasan sakit (hanya alasan), Anak NADIN tidak berangkat sekolah dan dijemput oleh temannya bernama sdr. FAJAR naik sepeda motor ke sebuah masjid di daerah Cimeneng dan setibanya di masjid lalu Anak NADIN membonceng terdakwa kemudian berangkat ke SD Bulureja, sekira pukul 08.30 Wib tiba di SD Bulureja dan bertemu dengan teman yang lain yaitu sdr. INDANA, sdr. VIAN, sdr. SULHAN lalu Anak NADIN dan teman-temannya mengajar anak-anak SD hingga pukul 10.00 Wib dan selesai mengajar lalu pulang ke rumah sdr. SULHAN dan tiba sekira pukul 10.30 Wib, selanjutnya terdakwa memberitahu apabila Anak NADIN dan sdr. INDANA akan dipijat karena Anak NADIN sakit bronchitis dan tangan kirinya sakit sedangkan sdr. INDANA sakit migrain dan perut bagian bawah sering sakit dan karena sewaktu dipijat harus membuka baju makan anak laki-laki tidak boleh lihat sehingga hanya Anak NADIN dan INDANA yang masuk kamar lalu terdakwa minta ijin kepada sdr. SULHAN

untuk memakai kamarnya selanjutnya Anak NADIN dan INDANA masuk kamar, yang pertama di pijat adalah sdr. INDANA dengan cara sdr. INDANA tengkurap di kasur dan menaiki pakaian bagian belakang sebatas pinggul lalu terdakwa memijat bagian pinggangnya sekitar 10 menit dan setelah selesai, selanjutnya Anak NADIN yang akan di pijat namun pada waktu itu terdakwa menyuruh sdr. NADIN untuk keluar kamar dengan kata-kata "Kamu keluar saja, ga usah ditemenin, NADIN sudah berani sendiri" sehingga sdr. INDANA keluar kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar kembali selanjutnya Anak NADIN supaya tengkurap lalu terdakwa mulai memijat bagian telapak dan jari-jari kaki, terus ke bagian paha lalu ke bagian punggung kemudian terdakwa menyuruh Anak NADIN untuk melepas baju dan kerudungannya dan terdakwa mulai memijat kembali tangan kirinya lalu melakukan totok pada punggung lalu menyuruh Anak NADIN untuk duduk dan terdakwa memijat bagian kepala kemudian Anak NADIN disuruh untuk berbaring dipaha terdakwa sambil terdakwa memijat bagian wajah Anak NADIN lalu turun ke bagian dada sambil berkata "BADAN KAMU KAN SERING KETINDIHAN, SETELAH SELURUH TUBUH KAMU SAYA PEGANG DARI KAKI SAMPAI UJUNG RAMBUT, JIN YANG MENGGANGGU KAMU TIDAK AKAN BERANI MENGGANGGU KAMU LAGI KARENA SUDAH DIPEGANG OLEH SAYA, KARENA SAYA ORANG ALIM" sehingga Anak NADIN percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga tidak menolak/berontak, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudaranya lalu turun ke bagian perut bawah sambil terdakwa berkata : PENYAKIT BRONKTIS KAMU INI BERASAL DARI SPERMA JIN YANG MENUMPUK DI PARU-PARU KAMU SEHINGGA MENJADI SAMPAH DAN MENJADI PENYAKIT" dan setelah itu terdakwa berkata kepada Anak NADIN "SAMPAHNYA PENGIN DIBUANG APA GAK" di jawab Anak NADIN "IYA" selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak NADIN dan mulai memegangi vaginanya sambil berkata "JIKA INGIN PIPIS, KELUARIN AJA, ITU RACUN YANG KELUAR DARI TUBUHMU" sambil terdakwa terus memegangi dan mengelus-elus vaginanya dan mencium bibirnya kemudian terdakwa berkata lagi "KOK MANI KAMU GAK KELUAR-KELUAR, AKU PENASARAN SAMA RASA FARJI (VAGINA) KAMU" lalu terdakwa menyuruh Anak NADIN untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian terdakwa berpindah posisi dan langsung menjilati vagina Anak NADIN dan berkata 'EH IYA BENERAN, FARJI

(VAGINA) KAMU MANIS" lalu terdakwa meletakkan kepala Anak NADIN dipangkuannya sambil jari-jarinya masuk ke dalam vagina sambil memainkan jari-jarinya keluar masuk vagina lalu kaos dalam Anak NADIN diangkat ke atas payudara dan kaitan bra juga dilepas lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudaranya, lalu terdakwa berkata "KOK FARJI (VAGINA) KAMU GAK BASAH-BASAH, ITU TANDA FARJI KAMU SERING DI JILAT JIN SEHINGGA FARJI KAMU KERING, RILEKS SAJA, TIDAK USAH TEGANG" dan saat itu Anak NADIN baru menyadari apa yang diperbuat oleh terdakwa dan hanya terdiam dan merasa takut karena terdakwa adalah gurunya dan setelah itu terdakwa kembali mencabuli Anak NADIN dengan cara terdakwa menekuk kedua kaki Anak NADIN ke atas lalu menjilati vaginanya dan memasukkan jari-jarinya ke vagina Anak NADIN dan setelah selesai, Anak NADIN memakai pakaiannya dan keluar kamar.

- Terhadap Anak ALFIANTHI DWI ADJANI als. SYEHA binti TUSIMAN (usia 15 Tahun), pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, Anak SYEHA bersama temannya antara lain Om ADIT, sdr. DEFITA, sdr. RAHMA, dll mengikuti acara pengajian yang diajarkan oleh terdakwa dengan materi tentang pendidikan seks dan setelah itu terdakwa meminta Anak SYEHA untuk diajari memijat agar bisa mengajari temannya lalu Anak SYEHA diajak ke ruangan lainnya yang hanya di sekat lemari TV selanjutnya Anak SYEHA untuk duduk dan dipijat dibagian punggung dari luar pakaian kemudian terdakwa mengangkat baju Anak SYEHA sampai diatas payudara dan melepas kaitan bra/BH nya lalu terdakwa meremas payudara Anak SYEHA dan menyuruh Anak SYEHA berbaring dipangkuan terdakwa lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana Anak SYEHA dan mengelus-elus vaginanya selama sekitar 5 menit, kemudian terdakwa memijat pantat/bokong Anak SYEHA dan setelah selesai, terdakwa berpesan kepada Anak SYEHA untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya kemudian terdakwa dan Anak SYEHA keluar ruangan dan pulang ke rumah dengan diantar oleh Om ADIT.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Anak SYEHA di jemput oleh Om ADIT karena disuruh terdakwa untuk membahas acara malam tahun baru di rumah sdr. TENI dan setibanya di

rumah sdr. TENI sudah ada teman yang lain yakni sdr. DEVITA, sdr. RAHMA dan yang lainnya lalu Anak SYEHA diajak terdakwa membeli ayam namun anak SYEHA menolak dan supaya Om ADIT saja yang ikut tetapi terdakwa tetap membujuk dengan kata "manut" akhirnya Anak SYEHA "nurut" dengan membonceng terdakwa naik sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa sering mengelus-elus paha Anak SYEHA dan sekira pukul 09.30 Wib setelah selesai beli ayam, pulang ke rumah sdr. TENI lagi selanjutnya terdakwa menyuruh anak laki-laki supaya membersihkan ayam sedangkan Anak SYEHA untuk masuk ke kamar guna melanjutkan pelajaran memijat sebelumnya dan dijanjikan akan mendapatkan Ijazah Ahli Memijat setelah pelajaran selesai dan setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintunya selanjutnya terdakwa melepas kerudung Anak SYEHA lalu mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa takut, anak SYEHA menangis lalu terdakwa menenangkan dengan cara mengelus-elus kepala dan menyuruh berbaring dipangkuannya selanjutnya terdakwa mengangkat baju anak SYEHA sampai di atas payudara lalu meremas dan menghisap payudaranya kemudian tangannya mengelus-elus vagina sambil memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina Anak SYEHA lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak SYEHA dan saat itu Anak SYEHA tidak berani melawan dan hanya menangis namun terdakwa menenangkan dengan cara memeluk dan sambil berkata supaya berhenti menangis dan setelah itu keluar kamar lalu terdakwa berkata kepada yang lain apabila Anak SYEHA hamper kerasukan lagi dan menyuruh sdr. TENI untuk mengompres dan sekira pukul 13.00 Wib, Anak SYEHA pulang dengan diantar oleh Om ADIT.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak Anak SYEHA dengan alasan untuk melihat pertunjukan pencak silat di Madrasah Ibtidaiyah namun setelah membonceng terdakwa, diajak jalan-jalan ke sebuah Taman di daerah Sidareja dan ditempat tersebut, Anak SYEHA dicabuli dengan cara tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak SYEHA dan meremas-remas payudaranya lalu terdakwa melepas kancing bajunya dan menghisap payudaranya dan terdakwa juga mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa ketakutan, suhu badan Anak SYEHA panas dan menangis lalu terdakwa menenangkan dengan memeluknya dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengajak pulang.
- Bahwa selain terhadap Anak NADIN dan Anak SYEHA, terdakwa juga mencabuli terhadap murid yang lain yakni Anak KAYLA PUTRI ISTIAZAH

binti SAMIN (umur 12 Tahun) dan terhadap Anak KHOIFA AYATULUSNAH binti EDI WARSITO (umur 12 Tahun) dengan cara : pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Anggrek Purwokerto, sewaktu para Anak korban untuk mengikuti pertandingan Kejurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto, sekira pukul 21.00 Wib, selesai Anak KAYLA dan Anak KHOIFA mengobrol di kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar dengan alasan akan di pijat agar besok tanding ototnya lemas, lalu terdakwa mnyuruh para anak untuk membuka bajunya namun para anak mengambil sarung untuk menutupi, lalu terdakwa memijat Anak KAYLA terlebih dahulu dengan cara : Anak KAYLA tidur terlentang lalu dipijat bagian kaki, kemaluan naik ke bagian payudara dan setelah selesai lalu bergantian memijat Anak KHOIFA dan saat itu Anak KAYLA sudah tertidur lalu terdakwa menyuruh Anak KHOIFA untuk tengkurap dan memijat pantat hingga ke punggung lalu Anak KHOIFA disuruh sepaya telentang dan membuka kedua kakinya lalu terdakwa menaikan sarung yang di pakai Anak KHOIFA sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara, menjilat dan memasukan jarinya ke vagina Anak KHOIFA kemudian terdakwa menyuruh Anak KHOIFA untuk duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudaranya dan setelah itu terdakwa menyuruh anak KHOIFA untuk mengulum penis terdakwa namun menolak tetapi kemudian terdakwa merayu dan memaksa dengan kata-kata "BIAR NGAJINYA CEPET PINTAR" sambil menarik kepala Anak KHOIFA untuk mengulum penisnya yang sudah tegang dan setelah selesai langsung tidur.

- Pada keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak KAYLA apabila semalam mijatnya belum selesai lalu Anak KAYLA masuk ke dalam kamar bersama terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak KAYLA untuk membuka pakainya hingga telanjang sedangkan terdakwa hanya memakai celana selanjutnya terdakwa menyuruh Anak KAYLA untuk memegang penisnya lalu terdakwa menjilati vagina Anak KAYLA dan setelah itu terdakwa menyuruh untuk meminum ari maninya lalu Anak KAYLA mengulum penis terdakwa hingga mengeluarkan air mani dan memuntahkan air mani tersebut di kamar mandi dan setelah selesai kemudian keluar kamar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, para Anak dan teman-temannya berangkat ke GOR Satria Purwokerto untuk bertanding dan selesai sekira pukul 16.00 Wib lalu kembali lagi ke

Hotel Anggrek untuk mandi dan istirahat dan sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa terdakwa memijat Anak KHOIFA dengan posisi tengkurap dari pantat hingga punggung kemudian berbalik posisi terlentang sambil supaya membuka kedua kaki lalu dipijat sementara sdri. KAYLA sudah tertidur selanjutnya terdakwa menaikan sarung sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara serta menjilat vagina Anak KHOIFA dan memasukan jarinya ke dalam vagina dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak KHOIFA untuk duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara dan menyuruh Anak KHOIFA mengulum penisnya. Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, kepada Anak KAYLA menjanjikan akan dibelikan baju baru selesai bertanding sedangkan kepada Anak KHOIFA pernah diberi baju baru.

- Sedangkan terhadap Anak DEFITA FEBRIANA TANJUNG als. DEFITA als. FITA binti ARIS TANJUNG, dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah sdri. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, Anak DEFITA yang sakit sesak nafas lalu dipijat oleh terdakwa di teras rumah sdri. PENI, terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak DEFITA namun Anak DEFITA masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara sehingga Anak DEFITA langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan duduk menjauhi terdakwa lalu Anak DEFITA dipijat di punggung dan di kretak badannya dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa saat kejadian, sdri. ATQIA NADIN PRATIDINA masih tergolong Anak (umur 16 Tahun) lahir pada tanggal 29 Mei 2006 sebagaimana AKte Keluarga Nomor : 3301201812070004 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeruklegi.
- Bahwa sdri. ALFIANTHI DWI ADJANI, saat kejadian juga masih dikategorikan Anak (umur 15 Tahun) lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3301101903210001 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sldareja.
- Bahwa saat kejadian, sdri. KAYLA PUTRI ISTIAZAH masih tergolong Anak (umur 12 Tahun) lahir pada tanggal 08 Mei 2011 sebagaimana AKte Keluarga Nomor : 3301202302070002 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeruklegi.

- Bahwa saat kejadian, sdr. KHOIFA AYATULUSNAH masih tergolong Anak (umur 12 Tahun) lahir pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana AKte Keluarga Nomor : 33011019003210001 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja.
- Berdasarkan Visum et Repertum UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/3540/16.8 tanggal 14 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ATQIA NADIN PRATIDINA binti THOLIB HABIBI, dengan Kesimpulan :  
Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selabut dara utuh.
- Berdasarkan Visum et Repertum UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/3550/16.8 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suparmi, Sp.OG.M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ALFIANTHI DWI ADHANI, dengan Kesimpulan :  
Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selabut dara utuh.
- Berdasarkan Visum et Repertum UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/3678/16.8 tanggal 20 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K), telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama KHOIFA AYATULUSNAH, dengan Kesimpulan :  
Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selabut dara utuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (2) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak Korban ATQIA NADIN PRATINIDA Als NADIN BINTI THOLIB HABIBI, telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban di rumah sdr Sulhan di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa anak korban bersekolah di MA Salafiah Bantarsari dan sudah kelas XI dan anak korban mengenal terdakwa sejak tahun 2020 karena terdakwa merupakan Pelatih/Guru Pencak Silat "Pagar Nusa" dan juga guru mengaji;
  - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara bibir saksi dicium, payudara diremas dan di hisap vagina saksi (alat kelamin saksi dihisap dan dimasukin jari);
  - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban, pada Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah sdr. SULCHAN alamat Dusun Sidadadi RT 04/06 Desa Bulaksari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 dan 31 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
  - Bahwa kronologisnya, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, dengan alasan sakit (hanya alasan), Anak NADIN tidak berangkat sekolah dan dijemput oleh temannya bernama sdr. FAJAR naik sepeda motor ke sebuah masjid di daerah Cimeneng dan setibanya di masjid lalu Anak NADIN membonceng terdakwa kemudian berangkat ke SD Bulureja, sekira pukul 08.30 Wib tiba di SD Bulureja dan bertemu dengan teman yang lain yaitu sdr. INDANA, sdr. VIAN, sdr. SULHAN lalu Anak NADIN dan teman-temannya mengajar anak-anak SD hingga pukul 10.00 Wib dan selesai mengajar lalu pulang ke rumah sdr. SULHAN dan tiba sekira pukul 10.30 Wib, selanjutnya terdakwa memberitahu apabila Anak NADIN dan sdr. INDANA akan dipijat karena Anak NADIN sakit bronchitis dan tangan kirinya sakit sedangkan sdr. INDANA sakit mirgrain dan perut bagian bawah sering sakit dan karena sewaktu dipijat harus membuka baju makan anak laki-laki tidak boleh lihat sehingga hanya Anak NADIN dan INDANA yang masuk kamar lalu terdakwa minta ijin kepada sdr.

SULHAN untuk memakai kamarnya selanjutnya Anak NADIN dan INDANA masuk kamar, yang pertama di pijat adalah sdri. INDANA dengan cara sdri. INDANA tengkurap di kasur dan menaikan pakaian bagian belakang sebatas pinggul lalu terdakwa memijat bagian pinggangnya sekitar 10 menit dan setelah selesai, selanjutnya Anak NADIN yang akan di pijat namun pada waktu itu terdakwa menyuruh sdri. NADIN untuk keluar kamar dengan kata-kata "Kamu keluar saja, ga usah ditemenin, NADIN sudah berani sendiri" sehingga sdri. INDANA keluar kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar kembali selanjutnya Anak NADIN supaya tengkurap lalu terdakwa mulai memijat bagian telapak dan jari-jari kaki, terus ke bagian paha lalu ke bagian punggung kemudian terdakwa menyuruh Anak NADIN untuk melepas baju dan kerudungnya dan terdakwa mulai memijat kembali tangan kirinya lalu melakukan totok pada punggung lalu menyuruh Anak NADIN untuk duduk dan terdakwa memijat bagian kepala kemudian Anak NADIN disuruh untuk berbaring dipaha terdakwa sambil terdakwa memijat bagian wajah Anak NADIN lalu turun ke bagian dada sambil berkata "BADAN KAMU KAN SERING KETINDIHAN, SETELAH SELURUH TUBUH KAMU SAYA PEANG DARI KAKI SAMPAI UJUNG RAMBUT, JIN YANG MENGGANGGU KAMU TIDAK AKAN BERANI MENGGANGGU KAMU LAGI KARENA SUDAH DIPEGANG OLEH SAYA, KARENA SAYA ORANG ALIM" sehingga Anak NADIN percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga tidak menolak/berontak, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudaranya lalu turun ke bagian perut bawah sambil terdakwa berkata : PEMYAKIT BRONKTIS KAMU INI BERASAL DARI SPERMA JIN YANG MENUMPUK DI PARU-PARU KAMU SEHINGGA MENJADI SAMPAH DAN MENJADI PENYAKIT" dan setelah itu terdakwa berkata kepada Anak NADIN "SAMPAHNYA PENGIN DIBUANG APA GAK" di jawab Anak NADIN "IYA" selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak NADIN dan mulai memeganginya sambil berkata "JIKA INGIN PIPIS, KELUARIN AJA, ITU RACUN YANG KELUAR DARI TUBUHMU" sambil terdakwa terus memeganginya dan mengelus-elus vaginanya dan mencium bibirnya kemudian terdakwa berkata lagi "KOK MANI KAMU GAK KELUAR-KELUAR, AKU PENASARAN SAMA RASA FARJI (VAGINA) KAMU" lalu terdakwa menyuruh Anak NADIN untuk

menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian terdakwa berpindah posisi dan langsung menjilati vagina Anak NADIN dan berkata 'EH IYA BENERAN, FARJI (VAGINA) KAMU MANIS" lalu terdakwa meletakkan kepala Anak NADIN dipangkuannya sambil jari-jarinya masuk ke dalam vagina sambil memainkan jari-jarinya keluar masuk vagina lalu kaos dalam Anak NADIN diangkat ke atas payudara dan kaitan bra juga dilepas lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudaranya, lalu terdakwa berkata "KOK FARJI (VAGINA) KAMU GAK BASAH-BASAH, ITU TANDA FARJI KAMU SERING DI JILAT JIN SEHINGGA FARJI KAMU KERING, RILEKS SAJA, TIDAK USAH TEGANG" dan saat itu Anak NADIN baru menyadari apa yang diperbuat oleh terdakwa dan hanya terdiam dan merasa takut karena terdakwa adalah gurunya dan setelah itu terdakwa kembali mencabuli Anak NADIN dengan cara terdakwa menekuk kedua kaki Anak NADIN ke atas lalu menjilati vaginanya dan memasukkan jari-jarinya ke vagina Anak NADIN dan setelah selesai, Anak NADIN memakai pakaiannya dan keluar kamar;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

2. Anak Korban ALFIANTHI DWI ADJANI Als SYEHA BINTI TUSIMAN, telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa usia Anak Korban yakni 15 Tahun (tgl lahir 18 Desember 2007) dan belum pernah kawin;
  - Bahwa benar anak korban kenal dengan terdakwa sejak tahun 01 Nopember 2022 yang mana terdakwa merupakan Pelatih/guru Pencak Silat "Pagar Nusa" dan juga guru mengaji;
  - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dengan cara bibir anak korban dicium, payudara diremas dan di hisap vagina anak korban (alat kelamin saksi dihisap dan dimasukin jari);
  - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib juga di rumah sdr. TENI.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, awalnya Anak korban bersama temannya antara lain Om ADIT, anak korban Defita, sdr. RAHMA, dll mengikuti acara pengajian yang diajarkan oleh terdakwa dengan materi tentang pendidikan seks dan setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk diajari memijat agar bisa mengajari temannya lalu anak korban diajak ke ruangan lainnya yang hanya di sekat lemari TV selanjutnya anak korban untuk duduk dan dipijat dibagian punggung dari luar pakaian kemudian terdakwa mengangkat baju anak korban sampai diatas payudara dan melepas kaitan bra/BH nya lalu terdakwa meremas payudara Anak saksi dan menyuruh anak korban berbaring dipangkuan terdakwa lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana anak korban dan mengelus-elus vaginanya selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memijat pantat/bokong anak korban dan setelah selesai, terdakwa berpesan kepada anak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya kemudian terdakwa dan anak korban keluar ruangan dan pulang ke rumah dengan diantar oleh Om ADIT;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Anak saksi di jemput oleh Om ADIT karena disuruh terdakwa untuk membahas acara malam tahun baru di rumah sdr. TENI dan setibanya di rumah sdr. TENI sudah ada teman yang lain yakni anak korban Devita, sdr. RAHMA dan yang lainnya lalu anak korban diajak terdakwa membeli ayam namun anak korban menolak dan supaya Om ADIT saja yang ikut tetapi terdakwa terdakwa tetap membujuk dengan kata "manut" akhirnya anak korban "nurut" dengan membonceng terdakwa naik sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa sering mengelus-elus paha anak korban SYEHA dan sekira pukul 09.30 Wib setelah selesai beli ayam, pulang ke rumah sdr. TENI lagi selanjutnya terdakwa menyuruh anak laki-laki supaya membersihkan ayam sedangkan anak korban untuk masuk ke kamar guna melanjutkan pelajaran memijat sebelumnya dan dijanjikan akan mendapatkan Ijazah Ahli Memijat setelah pelajaran selesai dan setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintunya selanjutnya terdakwa melepas kerudung Anak saksi lalu mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa takut, anak korban menangis lalu terdakwa menenangkan dengan cara mengelus-elus kepala dan menyuruh

berbaring dipangkuannya selanjutnya terdakwa mengangkat baju anak korban sampai di atas payudara lalu meremas dan menghisap payudaranya kemudian tangannya mengelus-elus vagina sambil memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara anak korban dan saat itu anak korban tidak berani melawan dan hanya menangis namun terdakwa menenangkan dengan cara memeluk dan sambil berkata supaya berhenti menangis dan setelah itu keluar kamar lalu terdakwa berkata kepada yang lain apabila anak korban hampir kerasukan lagi dan menyuruh sdr. TENI untuk mengompres dan sekira pukul 13.00 Wib, anak korban pulang dengan diantar oleh Om ADIT;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak anak korban dengan alasan untuk melihat pertunjukan pencak silat di Madrasah Ibtidaiyah namun setelah membonceng terdakwa. diajak jalan-jalan ke sebuah Taman di daerah Sidareja dan ditempat tersebut, anak korban dicabuli dengan cara tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya lalu terdakwa melepas kancing bajunya dan menghisap payudaranya dan terdakwa juga mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa ketakutan, suhu badan anak korban panas dan menangis lalu terdakwa menenangkan dengan memeluknya dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengajak pulang;

Atas keterangan anak korban diatas, terdakwa keberatan antara lain :

- Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dan hanya memijat karena dia sakit;
- Bahwa sewaktu memijat anak korban dilakukan di rumah saksi sendiri, tidak ditempat lain;

Terhadap keberatan terdakwa, anak korban tetap pada keterangannya;

3. Anak Korban DEFITA FEBRIANA TANJUNG Als DEFITA ALS. PITA BINTI ARIS TANJUNG, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa usia Anak korban yakni 16 Tahun (tgl lahir 06 Pebruari 2007) dan belum pernah kawin;
- Bahwa benar anak korban kenal dengan terdakwa sejak tahun 01 Nopember 2022 yang mana terdakwa merupakan Pelatih/guru Pencak Silat "Pagar Nusa" dan juga guru mengaji;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, dengan cara sewaktu anak korban yang sakit sesak nafas lalu dipijat oleh terdakwa di teras rumah sdr. PENI, terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban namun anak korban masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara sehingga anak korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan duduk menjauhi terdakwa lalu anak korban dipijat di punggung dan di kretrek badannya dan setelah itu terdakwa pulang;

Atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Anak Korban KAYLA PUTRI ISTIAZAH Binti SAMIN, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, dengan cara kedua payudara anak korban dipegang dan dijilat, vagina anak korban juga dijilat hingga dimasukkan jari dan anak korban diminta untuk mengulum alat kelaminnya, pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2022 di Hotel Anggrek Purwokerto saat mengikuti pertandingan Kejurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto;
  - Bahwa anak korban sekolah di SD Negeri Cikedondong, Kelas VI;
  - Bahwa anak korban mengenal terdakwa sejak bulan Januari 2021 karena terdakwa merupakan Pelatih/Guru Pencak Silat "Pagar Nusa" dan juga guru mengaji;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Anggrek Purwokerto sewaktu anak saksi dan anak korban Khoifa mengikuti pertandingan Kerjurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto, setelah mengobrol dengan anak korban Khoifa, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar dan memerintahkan keduanya untuk dipijat agar besok tanding ototnya lemas dan meminta agar baju kami dibuka, lalu setelah baju dibuka maka terdakwa memijat anak korban lebih dulu dengan cara tidur telentang lalu dipijat bagian kaki, kemaluan naik ke bagian payudara dan setelah selesai bergantian memijat anak korban Khoifa dan saat itu anak korban tertidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa mengatakan jika pijat semalam belum selesai lalu anak korban masuk ke dalam kamar bersama terdakwa dan terdakwa menyuruh anak saksi membuka baju hingga telanjang sedangkan terdakwa hanya memakai celana saja dan terdakwa meminta anak korban memegang kemaluan terdakwa lalu terdakwa menjilati vagina anak korban dan setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk mengulum kemaluan terdakwa lalu memuntahkan air maninya ke kamar mandi dan setelah itu keluar kamar;
- Bahwa setelah pertandingan, terdakwa membelikan anak korban baju baru;

Atas keterangan anak korban diatas, terdakwa keberatan dengan menyatakan tidak pernah menyuruh anak untuk mengulum kemaluannya; Terhadap keberatan terdakwa, anak korban tetap pada keterangannya;

5. Anak Korban KHOIFA AYATULUSNAH Binti EDI WARSITO, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, dengan cara kedua payudara anak korban dipegang dan dijilat, vagina anak korban juga dijilat hingga dimasukkan jari dan anak korban diminta untuk mengulum alat kelaminnya, pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2022 di Hotel Anggrek Purwokerto saat mengikuti pertandingan Kejurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto;
- Bahwa anak korban sekolah di SD Negeri Kertajaya Kelas VI;
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa sejak bulan Januari 2021 karena terdakwa merupakan Pelatih/Guru Pencak Silat "Pagar Nusa" dan juga guru mengaji;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Anggrek Purwokerto sewaktu anak saksi dan anak korban Kayla mengikuti pertandingan Kerjurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto, setelah mengobrol dengan anak korban, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar dan memerintahkan keduanya untuk dipijat agar besok tanding ototnya lemas dan meminta agar baju kami dibuka, lalu setelah baju dibuka maka terdakwa memijat anak saksi lebih dulu dengan cara tidur telentang

lalu dipijat bagian kaki, kemaluan naik ke bagian payudara dan setelah selesai bergantian memijat anak korban Khoifa dan saat itu anak korban tertidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB, sekita berangkat ke GOR Satria Purwokerto untuk bertanding dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB lalu kembali ke Hotel Anggrek untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa memijat anak korban dengan posisi tengkurap dari pantat hingga punggung kemudian berbalik posisi terlentang sambil supaya membuka kedua kaki lalu pijat sementara anak korban Kayla sudah tertidur. Selanjutnya terdakwa menaikkan sarung sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara serta menjilat vagina serta memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dulu, kemudian terdakwa Kembali meremas-remas payudara dan menyuruh anak korban mengulum kemaluannya;
- Bahwa anak korban tidak berani menolak atau berteriak, dan setelah pertandingan, terdakwa membelikan anak korban baju baru;

Atas keterangan anak korban diatas, terdakwa keberatan dengan menyatakan tidak pernah menyuruh anak untuk mengulum kemaluannya; Terhadap keberatan terdakwa, anak korban tetap pada keterangannya;

6. Saksi THOLIB HABIBI Bin SOLEHUDIN, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak kandung saksi yaitu korban Atqia Nadin Pratidina dan beberapa anak lainnya di bawah umur;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kepala Desa Kertajaya (Bapak Muntohir) pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saat di rumah Bapak Muntohir;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tetangga desa dan terdakwa merupakan Pelatih Silat Pagar Nusa dari anak korban;
- Bahwa menurut Bapak Muntohir menerangkan jika terdakwa telah menyuruh anak korban membuka baju, buka kerudung, lalu anak korban dipijat/ditotok bagian punggung, dipijat bagian lengan lanjut ke dada dengan modus untuk membenarkan payudaranya. Kemudian anak korban disuruh berbaring di pangkuan terdakwa, dipegang

payudaranya dengan memainkan bagian alat kelamin dengan cara dijilat dan dikecup, dimasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa juga akan memberikan pulsa agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Bapak Muntohir dan diinterogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf;
- Bahwa anak korban mengalami trauma tetapi sekarang sudah membaik;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi EDI WARSITO Bin ALM DAROJI, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak kandung saksi yaitu anak saksi Khoifa dan beberapa anak lainnya di bawah umur;
- Bahwa anak saksi Khoifa telah menerangkan jika pada tanggal 27 Oktober 2022 di Hotel Anggrek Purwokerto terdakwa mencabuli anak saksi Khoifa dengan meraba payudara, vaginanya, lalu anak saksi juga diminta mengulum alat kelamin terdakwa agar bisa meminum cairan sperma milik terdakwa dan diiming-imingi agar anak saksi Khoifa menjadi tambah pintar mengaji. Dan pada saat itu anak saksi Khoifa saksi ijinan ikut terdakwa beserta anak saksi lainnya untuk pertandingan pencak silat di Purwokerto selama 3 (tiga) hari di Purwokerto;
- Bahwa anak saksi kemudian menceritakan sambil menangis bahwa telah dicabuli sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa lalu anak saksi langsung memeluk anak saksi dan menenangkan anak Khoifa;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Atqia Nadin Pratidona, Kayla Putro Istiazah Dan Khoifa Ayatulusnah;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan terhadap anak Atqia Nadi Pratidna pada tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib di kamar rumah sdr. SULHAN alamat Dusun Sidadadi RT 04/06 Desa Buulaksari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, dengan cara : mencium bibirnya, meremas payudara, meraba-raba vaginanya dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak ATQIA.
- Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Kayla Dan Khofa, dilakukan pada tanggal 27, 28 dan 29 Oktober 2022 di Hotel Anggrek Purwokerto dengan cara dengan alasan supaya ototnya lemas untuk persiapan bertanding, terdakwa memijat bagian vagina, payudara, mencium leher dan meremas-remas payudara, memasukan jarinya ke vagina dan para anak korban supaya mengulum penis terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terhadap Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, dengan alasan sakit (hanya alasan), Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi tidak berangkat sekolah dan dijemput oleh temannya bernama sdr. Fajar naik sepeda motor ke sebuah masjid di daerah Cimeneng dan setibanya di masjid lalu Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi membonceng terdakwa kemudian berangkat ke SD Bulureja, sekira pukul 08.30 Wib tiba di SD Bulureja dan bertemu dengan teman yang lain yaitu sdr. Indana, Sdr. Vian, Sdr. Sulhan lalu Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dan teman-temannya mengajar anak-anak SD hingga pukul 10.00 Wib dan selesai mengajar lalu pulang ke rumah sdr. Sulhan dan tiba sekira pukul 10.30 Wib, selanjutnya terdakwa memberitahu apabila Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dan sdr. Indana akan dipijat karena Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi sakit bronchitis dan tangan kirinya sakit sedangkan sdr. Indana sakit migrain dan perut bagian bawah sering sakit dan karena sewaktu dipijat harus membuka baju makan anak laki-laki tidak boleh lihat sehingga hanya Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dan sdr Indana yang masuk kamar lalu terdakwa minta ijin kepada sdr. Sulhan untuk memakai kamarnya selanjutnya Anak korban dan Indana masuk kamar, yang pertama di pijat adalah sdr. Indana dengan cara sdr. Indana tengkurap di kasur dan menaikan pakaian bagian belakang sebatas pinggul lalu terdakwa memijat bagian pinggangnya sekitar 10 menit dan setelah selesai, selanjutnya Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin

Binti Tholib Habibi yang akan di pijat namun pada waktu itu terdakwa menyuruh anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi untuk keluar kamar dengan kata-kata "Kamu keluar saja, ga usah ditemenin, anak korban sudah berani sendiri" sehingga sdri. Indana keluar kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar kembali selanjutnya Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi supaya tengkurap lalu terdakwa mulai memijat bagian telapak dan jari-jari kaki, terus ke bagian paha lalu ke bagian punggung kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi untuk melepas baju dan kerudungnya dan terdakwa mulai memijat kembali tangan kirinya lalu melakukan totok pada punggung lalu menyuruh Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi untuk duduk dan terdakwa memijat bagian kepala kemudian Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi disuruh untuk berbaring dipaha terdakwa sambil terdakwa memijat bagian wajah Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi lalu turun ke bagian dada sambil berkata "Badan Kamu Kan Sering Ketindihan, Setelah Seluruh Tubuh Kamu Saya Peang Dari Kaki Sampai Ujung Rambut, Jin Yang Mengganggu Kamu Tidak Akan Berani Mengganggu Kamu Lagi Karena Sudah Dipegang Oleh Saya, Karena Saya Orang Alim" sehingga Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga tidak menolak/berontak, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudaranya lalu turun ke bagian perut bawah sambil terdakwa berkata : "Penyakit Bronktis Kamu Ini Berasal Dari Sperma Jin Yang Menumpuk Di Paru-Paru Kamu Sehingga Menjadi Sampah Dan Menjadi Penyakit" dan setelah itu terdakwa berkata kepada Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi, "Sampahnya Pengin Dibuang Apa Gak" di jawab Anak korban "Iya" selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dan mulai memegang vaginanya sambil berkata "Jika Ingin Pipis, Keluarin Aja, Itu Racun Yang Keluar Dari Tubuhmu" sambil terdakwa terus memegang dan mengelus-elus vaginanya dan mencium bibirnya kemudian terdakwa berkata lagi "Kok Mani Kamu Gak Keluar-Keluar, Aku Penasaran Sama Rasa Farji (Vagina) Kamu" lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian terdakwa berpindah posisi dan langsung menjilati vagina Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dan berkata "Eh

Iya Beneran, Farji (Vagina) Kamu Manis" lalu terdakwa meletakkan kepala Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dipangkuannya sambil jari-jarinya masuk ke dalam vagina sambil memainkan jari-jarinya keluar masuk vagina lalu kaos dalam Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi diangkat ke atas payudara dan kaitan bra juga dilepas lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudaranya, lalu terdakwa berkata "Kok Farji (Vagina) Kamu Gak Basah-Basah, Itu Tanda Farji Kamu Sering Di Jilat Jin Sehingga Farji Kamu Kering, Rileks Saja, Tidak Usah Tegang" dan saat itu Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi baru menyadari apa yang diperbuat oleh terdakwa dan hanya terdiam dan merasa takut karena terdakwa adalah gurunya;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mencabuli Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dengan cara terdakwa menekuk kedua kaki Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi ke atas lalu menjilati vaginanya dan memasukkan jari-jarinya ke vagina Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi dan setelah selesai, Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin Binti Tholib Habibi memakai pakaiannya dan keluar kamar;
- Bahwa terhadap Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin (umur 12 Tahun) dan Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito (umur 12 Tahun) dengan cara : pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Anggrek Purwokerto, sewaktu kedua Anak korban untuk mengikuti pertandingan Kejurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto, sekira pukul 21.00 Wib, selesai Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin mengobrol di kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar dengan alasan akan di pijat agar besok tanding ototnya lemas, lalu terdakwa menyuruh para anak untuk membuka bajunya namun para anak mengambil sarung untuk menutupi, lalu terdakwa memijat Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin terlebih dahulu dengan cara : Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin tidur terlentang lalu dipijat bagian kaki, kemaluan naik ke bagian payudara dan setelah selesai lalu bergantian memijat Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dan saat itu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin sudah tertidur lalu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk tengkurap dan memijat pantat hingga ke punggung lalu Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito disuruh sepaya telentang dan

membuka kedua kakinya lalu terdakwa mengenakan sarung yang di pakai Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara, menjilat dan memasukan jarinya ke vagina Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudaranya dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk mengulum penis terdakwa namun menolak tetapi kemudian terdakwa merayu dan memaksa dengan kata-kata "BIAR NGAJINYA CEPET PINTAR" sambil menarik kepala Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk mengulum penisnya yang sudah tegang dan setelah selesai langsung tidur.

- Pada keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin apabila semalam mijatnya belum selesai lalu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin masuk ke dalam kamar bersama terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin untuk membuka pakainya hingga telanjang sedangkan terdakwa hanya memakai celana selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin untuk memegang penisnya lalu terdakwa menjilati vagina Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin dan setelah itu terdakwa menyuruh untuk meminum ari maninya lalu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin mengulum penis terdakwa hingga mengeluarkan air mani dan memuntahkan air mani tersebut di kamar mandi dan setelah selesai kemudian keluar kamar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, para Anak dan teman-temannya berangkat ke GOR Satria Purwokerto untuk bertanding dan selesai sekira pukul 16.00 Wib lalu kembali lagi ke Hotel Anggrek untuk mandi dan istirahat dan sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa terdakwa memijat Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dengan posisi tengkurap dari pantat hingga punggung kemudian berbalik posisi terlentang sambil supaya membuka kedua kaki lalu dipijat sementara Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin sudah tertidur selanjutnya terdakwa mengenakan sarung sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara serta menjilat vagina Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dan memasukan jarinya ke dalam vagina dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak KHOIFA untuk

duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara dan menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito mengulum penisnya. Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, kepada Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin menjanjikan akan dibelikan baju baru selesai bertanding sedangkan kepada Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito pernah diberi baju baru.

- Sedangkan terhadap Anak DEFITA FEBRIANA TANJUNG als. DEFITA als. FITA binti ARIS TANJUNG, dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, Anak DEFITA yang sakit sesak nafas lalu dipijat oleh terdakwa di teras rumah sdr. PENI, terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak DEFITA namun Anak DEFITA masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara sehingga Anak DEFITA langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan duduk menjauhi terdakwa lalu Anak DEFITA dipijat di punggung dan di krekrek badannya dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa selaku pelatih/guru pencak silat "Pagar Nusa" juga sebagai guru mengaji bagi anak-anak termasuk para anak korban diatas.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila para anak masih di bawah umur karena rata-rata masih sekolah;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pemijatan terhadap para Anak diatas lalu timbul hawa nafsu birahi, sehingga terdakwa mengatakan kalau akan mengobati penyakitnya, dan ketika melakukan pengobatan disitu kesempatan terdakwa untuk melampiaskan hawa nafsu terdakwa dengan cara mencium bibir, payudara dan vaginanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban SYEHA, yang dilakukan hanyan memboncengkan dengan sepeda motor sewaktu membeli ayam untuk acara tahun baru;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan mempunyai seorang anak (anak tiri);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam;
- 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong calana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

- 1 (satu) potong miniset warna putih;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna pink;
- 1 (satu) potong sweater warna merah motif garis putih;
- 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong BH warna krem;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan seorang guru silat "Pagar Nusa" dan juga sebagai guru mengaji tentang Kitab "Fathur Izhar" dimana kitab tersebut membahas tentang Pendidikan Seks dan mempunyai murid diantaranya bernama Anak Korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi, Anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als. Syeha, Anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita, Anak Korban Kayla Putri Istiazah Dan Anak Korban Khoifa Ayatulusnah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi (usia 16 Tahun), pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa benar saat itu anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi tidak berangkat sekolah dan dijemput oleh temannya bernama sdr. FAJAR naik sepeda motor ke sebuah masjid di daerah Cimeneng dan setibanya di masjid lalu Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi membonceng terdakwa kemudian berangkat ke SD Bulureja, dan setelah sekira pukul 10.30 Wib tiba di rumah sdr Sulhan, selanjutnya terdakwa memberitahu apabila Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi dan sdr. INDANA akan dipijat karena Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi

sakit bronchitis dan tangan kirinya sakit sedangkan sdri. INDANA sakit migrain dan perut bagian bawah sering sakit dan karena sewaktu dipijat harus membuka baju maka anak laki-laki tidak boleh lihat sehingga hanya Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi dan INDANA yang masuk kamar lalu terdakwa minta izin kepada sdr. Sulhan untuk memakai kamarnya selanjutnya Anak Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi dan INDANA masuk kamar, yang pertama dipijat adalah sdri. INDANA dengan cara sdri. INDANA tengkurap di kasur dan menaikan pakaian bagian belakang sebatas pinggul lalu terdakwa memijat bagian pinggangnya sekitar 10 menit dan setelah selesai, selanjutnya Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi akan dipijat, selanjutnya Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi supaya tengkurap lalu terdakwa mulai memijat bagian telapak dan jari-jari kaki, terus ke bagian paha lalu ke bagian punggung kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi untuk melepas baju dan kerudungnya;

- Bahwa benar terdakwa mulai memijat kembali tangan kirinya lalu melakukan totok pada punggung lalu menyuruh Anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi untuk duduk dan terdakwa memijat bagian kepala kemudian Anak korban disuruh untuk berbaring dipaha terdakwa sambil terdakwa memijat bagian wajah anak korban lalu turun ke bagian dada sambil berkata *"Badan kamu kan sering ketindihan, setelah seluruh tubuh kamu saya pegang dari kaki sampai ujung rambut, jin yang mengganggu kamu tidak akan berani mengganggu kamu lagi karena sudah dipegang oleh saya, karena saya orang alim"* sehingga anak korban percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga tidak menolak/berontak, selanjutnya terdakwa meremas kedua payudaranya lalu turun ke bagian perut bawah sambil terdakwa berkata : *"Penyakit bronktis kamu ini berasal dari sperma jin yang menumpuk di paru-paru kamu sehingga menjadi sampah dan menjadi penyakit"* dan setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban, *"sampahnya pengin dibuang apa gak"* di jawab anak korban "Iya" selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak NADIN dan mulai memegang vaginanya sambil berkata *"jika ingin pipis, keluarin aja, itu racun yang keluar dari tubuhmu"* sambil terdakwa terus memegang dan mengelus-elus vaginanya dan mencium bibirnya kemudian terdakwa berkata lagi *"kok mani kamu gak keluar-keluar, aku penasaran sama rasa"*

*farji (vagina) kamu*" lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian terdakwa berpindah posisi dan langsung menjilati vagina anak korban dan berkata *"eh iya beneran, farji (vagina) kamu manis"* lalu terdakwa meletakkan kepala anak korban dipangkuannya sambil jari-jarinya masuk ke dalam vagina sambil memainkan jari-jarinya keluar masuk vagina lalu kaos dalam anak korban diangkat ke atas payudara dan kaitan bra juga dilepas lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudaranya, lalu terdakwa berkata *"kok farji (vagina) kamu gak basah-basah, itu tanda farji kamu sering di jilat jin sehingga farji kamu kering, rileks saja, tidak usah tegang"* dan saat itu anak korban baru menyadari apa yang diperbuat oleh terdakwa dan hanya terdiam dan merasa takut karena terdakwa adalah gurunya;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa kembali mencabuli anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi dengan cara terdakwa menekuk kedua kaki anak korban ke atas lalu menjilati vaginanya dan memasukkan jari-jarinya ke vagina Anak korban dan setelah selesai, anak korban memakai pakaiannya dan keluar kamar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Alfianthi Dwi Adjani Als. Syeha Binti Tusiman (usia 15 Tahun), pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, Anak korban bersama temannya antara lain Om ADIT, anak saksi DEFITA, sdr. RAHMA, dll mengikuti acara pengajian yang diajarkan oleh terdakwa dengan materi tentang pendidikan seks dan setelah itu terdakwa meminta Anak korban untuk diajari memijat agar bisa mengajari temannya lalu Anak korban diajak ke ruangan lainnya yang hanya di sekat lemari TV selanjutnya Anak korban untuk duduk dan dipijat dibagian punggung dari luar pakaian kemudian terdakwa mengangkat baju Anak korban sampai diatas payudara dan melepas kaitan bra/BH nya lalu terdakwa meremas payudara Anak korban dan menyuruh Anak korban berbaring dipangkuan terdakwa lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban dan mengelus-elus vaginanya selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memijat pantat/bokong Anak korban dan setelah selesai, terdakwa berpesan kepada Anak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya kemudian terdakwa dan Anak

korban keluar ruangan dan pulang ke rumah dengan diantar oleh Om ADIT;

- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Anak korban Alfianthi Dwi Adjani Als. Syeha Binti Tusiman di jemput oleh Om ADIT karena disuruh terdakwa untuk membahas acara malam tahun baru di rumah sdri. TENI dan setibanya di rumah sdri. TENI sudah ada teman yang lain yakni anak korban Devita, sdri. RAHMA dan yang lainnya lalu Anak korban diajak terdakwa membeli ayam namun anak korban menolak dan supaya Om ADIT saja yang ikut tetapi terdakwa terdakwa tetap membujuk dengan kata "manut" akhirnya Anak korban nurut dengan membonceng terdakwa naik sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa sering mengelus-elus paha Anak korban dan sekira pukul 09.30 Wib setelah selesai beli ayam, pulang ke rumah sdri. TENI lagi selanjutnya terdakwa menyuruh anak laki-laki supaya membersihkan ayam sedangkan Anak korban untuk masuk ke kamar guna melanjutkan pelajaran memijat sebelumnya dan dijanjikan akan mendapatkan Ijazah Ahli Memijat setelah pelajaran selesai dan setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintunya selanjutnya terdakwa melepas kerudung Anak korban lalu mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa takut, anak korban menangis lalu terdakwa menenangkan dengan cara mengelus-elus kepala dan menyuruh berbaring dipangkuannya selanjutnya terdakwa mengangkat baju anak korban sampai di atas payudara lalu meremas dan menghisap payudaranya kemudian tangannya mengelus-elus vagina sambil memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina Anak korban lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak korban. Pada saat itu Anak korban tidak berani melawan dan hanya menangis namun terdakwa menenangkan dengan cara memeluk dan sambil berkata supaya berhenti menangis dan setelah itu keluar kamar lalu terdakwa berkata kepada yang lain apabila Anak korban hampir kerasukan lagi dan menyuruh sdri. TENI untuk mengompres dan sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban pulang dengan diantar oleh Om ADIT;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban dengan alasan untuk melihat pertunjukan pencak silat di Madrasah Ibtidaiyah namun setelah membonceng terdakwa. diajak jalan-jalan ke sebuah Taman di daerah Sidareja dan ditempat tersebut, Anak korban dicabuli dengan cara tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak korban dan meremas-remas payudaranya lalu terdakwa melepas kancing bajunya

dan menghisap payudaranya dan terdakwa juga mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa ketakutan, suhu badan Anak korban panas dan menangis lalu terdakwa menenangkan dengan memeluknya dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengajak pulang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, dengan cara sewaktu anak korban yang sakit sesak nafas lalu dipijat oleh terdakwa di teras rumah sdr. PENI, terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban namun anak korban masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara sehingga anak korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan duduk menjauhi terdakwa lalu anak korban dipijat di punggung dan di kretek badannya dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa juga mencabuli terhadap murid yang lain yakni Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin (umur 12 Tahun) dan terhadap Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito (umur 12 Tahun) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Anggrek Purwokerto, sewaktu para Anak korban untuk mengikuti pertandingan Kejurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto, sekira pukul 21.00 Wib, selesai Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin dan Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito mengobrol di kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar dengan alasan akan di pijat agar besok tanding ototnya lemas, lalu terdakwa mnyuruh para anak untuk membuka bajunya namun para anak mengambil sarung untuk menutupi, lalu terdakwa memijat Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin terlebih dahulu di mana Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin tidur terlentang lalu dipijat bagian kaki, kemaluan naik ke bagian payudara dan setelah selesai lalu bergantian memijat Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dan saat itu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin sudah tertidur lalu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk tengkurap dan memijat pantat hingga ke punggung lalu Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito disuruh sepaya telentang dan membuka kedua kakinya lalu terdakwa menaikan sarung yang di pakai Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara,

menjilat dan memasukan jarinya ke vagina Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudaranya dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk mengulum penis terdakwa namun menolak tetapi kemudian terdakwa merayu dan memaksa dengan kata-kata "*Biar Ngajinya Cepet Pintar*" sambil menarik kepala Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk mengulum penisnya yang sudah tegang dan setelah selesai langsung tidur;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin apabila semalam mijatnya belum selesai lalu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin masuk ke dalam kamar bersama terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin untuk membuka pakainya hingga telanjang sedangkan terdakwa hanya memakai celana selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin untuk memegang penisnya lalu terdakwa menjilati vagina Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin dan setelah itu terdakwa menyuruh untuk meminum ari maninya lalu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin mengulum penis terdakwa hingga mengeluarkan air mani dan memuntahkan air mani tersebut di kamar mandi dan setelah selesai kemudian keluar kamar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, para Anak dan teman-temannya berangkat ke GOR Satria Purwokerto untuk bertanding dan selesai sekira pukul 16.00 Wib lalu kembali lagi ke Hotel Anggrek untuk mandi dan istirahat dan sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa terdakwa memijat Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dengan posisi tengkurap dari pantat hingga punggung kemudian berbalik posisi terlentang sambil supaya membuka kedua kaki lalu dipijat sementara Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin sudah tertidur selanjutnya terdakwa menaikan sarung sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara serta menjilat vagina Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dan memasukan jarinya ke dalam vagina dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara dan menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito mengulum penisnya. Bahwa terdakwa sebelum

melakukan perbuatan cabul tersebut, kepada Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin menjanjikan akan dibelikan baju baru selesai bertanding sedangkan kepada Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito pernah diberi baju baru.

- Bahwa benar terhadap Anak korban Defita Febriana Tanjung Als. Defita Als. Fita Binti Aris Tanjung, dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, Anak korban yang sakit sesak nafas lalu dipijat oleh terdakwa di teras rumah sdr. PENI, terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak korban namun Anak korban masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara sehingga Anak korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan duduk menjauhi terdakwa lalu Anak korban dipijat di punggung dan di kretak badannya dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa benar anak korban Atqia Nadin Pratidina lahir pada tanggal 29 Mei 2006 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3301201812070004 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeruklegi;
- Bahwa benar anak korban Alfianthi Dwi Adjani lahir pada tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3301101903210001 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja;
- Bahwa benar anak korban Kayla Putri Istiazah lahir pada tanggal 08 Mei 2011 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3301202302070002 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeruklegi;
- Bahwa benar anak korban Khoifa Ayatulusnah lahir pada tanggal 09 April 2011 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 33011019003210001 yang dikeluarkan oleh UTPD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/3540/16.8 tanggal 14 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K), telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ATQIA NADIN PRATIDINA binti THOLIB HABIBI, dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selabut dara utuh.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/3550/16.8 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Suparmi, Sp.OG.M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ALFIANTHI DWI ADHANI, dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selabut dara utuh.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/VeR/3678/16.8 tanggal 20 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K), telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama KHOIFA AYATULUSNAH, dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selabut dara utuh.

- Bahwa benar para anak korban, saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau

Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Yang Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan/Atau Korban Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi, maka dengan adanya terdakwa **Adil Prabowo Als Abah Adil Bin Alm Nurdjaini** yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hal 84);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang disebut perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada atau kemaluan, dll (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hal 183);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar terdakwa merupakan seorang guru silat "Pagar Nusa" dan juga sebagai guru mengaji tentang Kitab "Fathur Izhar" telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi, Anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als. Syeha, Anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita, Anak Korban Kayla Putri Istiazah Dan Anak Korban Khoifa Ayatulusnah yang kesemuanya adalah murid silat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara memijat anak korban dan kemudian dengan alasan badan anak korban sering tindihan dan akan diobati, sehingga anak korban percaya dengan kata-kata terdakwa, lalu terdakwa meremas kedua payudaranya lalu turun ke bagian perut bawah sambil terdakwa berkata : "Penyakit bronktis kamu ini berasal dari sperma jin yang menumpuk di paru-paru kamu sehingga menjadi sampah dan menjadi penyakit" dan setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban, "sampahnya pengin dibuang apa gak" di jawab anak korban "Iya" selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban dan mulai memegang vaginanya sambil berkata "jika ingin pipis, keluarin aja, itu racun yang keluar dari tubuhmu" sambil terdakwa terus memegang dan mengelus-elus vaginanya dan mencium bibirnya kemudian terdakwa berkata lagi "kok mani kamu gak keluar-keluar, aku penasaran sama rasa farji (vagina) kamu" lalu

terdakwa menyuruh anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian terdakwa berpindah posisi dan langsung menjilati vagina anak korban dan berkata "eh iya beneran, farji (vagina) kamu manis" lalu terdakwa meletakkan kepala anak korban dipangkuannya sambil jari-jarinya masuk ke dalam vagina sambil memainkan jari-jarinya keluar masuk vagina lalu kaos dalam anak korban diangkat ke atas payudara dan kaitan bra juga dilepas lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudaranya, lalu terdakwa berkata "kok farji (vagina) kamu gak basah-basah, itu tanda farji kamu sering di jilat jin sehingga farji kamu kering, rileks saja, tidak usah tegang" dan saat itu anak korban baru menyadari apa yang diperbuat oleh terdakwa dan hanya terdiam dan merasa takut karena terdakwa adalah gurunya. Dan terdakwa kembali mencabuli anak korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi dengan cara terdakwa menekuk kedua kaki anak korban ke atas lalu menjilati vaginanya dan memasukkan jari-jarinya ke vagina Anak korban dan setelah selesai, anak korban memakai pakaiannya dan keluar kamar;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban Alfianthi Dwi Adjani Als. Syeha Binti Tusiman pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, Anak korban bersama temannya antara lain Om ADIT, anak saksi DEFITA, sdr. RAHMA, dll mengikuti acara pengajian yang diajarkan oleh terdakwa dengan materi tentang pendidikan seks dan setelah itu terdakwa meminta Anak korban untuk diajari memijat agar bisa mengajari temannya lalu Anak korban diajak ke ruangan lainnya yang hanya di sekat lemari TV selanjutnya anak korban dipijat dibagian punggung dari luar pakaian kemudian terdakwa mengangkat baju Anak korban sampai diatas payudara dan melepas kaitan bra/BH nya lalu terdakwa meremas payudara Anak korban dan menyuruh Anak korban berbaring dipangkuan terdakwa lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban dan mengelus-elus vaginanya selama sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memijat pantat/bokong Anak korban dan setelah selesai, terdakwa berpesan kepada Anak korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib, Anak korban Alfianthi Dwi Adjani Als. Syeha Binti Tusiman di jemput oleh Om ADIT karena disuruh terdakwa untuk membahas acara malam tahun baru di rumah sdr. TENI dan setibanya di rumah sdr. TENI sudah ada teman yang lain yakni anak korban Devita, sdr. RAHMA dan yang lainnya lalu Anak korban diajak terdakwa membeli ayam namun anak korban menolak dan

supaya Om ADIT saja yang ikut tetapi terdakwa terdakwa tetap membujuk dengan kata "manut" akhirnya Anak korban nurut dengan membonceng terdakwa naik sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa sering mengelus-elus paha Anak korban dan sekira pukul 09.30 Wib setelah selesai beli ayam, pulang ke rumah sdr. TENI lagi selanjutnya Anak korban untuk masuk ke kamar guna melanjutkan pelajaran memijat sebelumnya dan dijanjikan akan mendapatkan Ijazah Ahli Memijat setelah pelajaran selesai dan setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintunya selanjutnya terdakwa melepas kerudung Anak korban lalu mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa takut, anak korban menangis lalu terdakwa menenangkan dengan cara mengelus-elus kepala dan menyuruh berbaring dipangkuannya selanjutnya terdakwa mengangkat baju anak korban sampai di atas payudara lalu meremas dan menghisap payudaranya kemudian tangannya mengelus-elus vagina sambil memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina Anak korban lalu terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak korban. Pada saat itu Anak korban tidak berani melawan dan hanya menangis namun terdakwa menenangkan dengan cara memeluk dan sambil berkata supaya berhenti menangis dan setelah itu keluar kamar lalu terdakwa berkata kepada yang lain apabila Anak korban hampir kerasukan lagi dan menyuruh sdr. TENI untuk mengompres dan sekira pukul 13.00 Wib, Anak korban pulang dengan diantar oleh Om ADIT. Dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban dengan alasan untuk melihat pertunjukan pencak silat di Madrasah Ibtidaiyah namun setelah membonceng terdakwa, diajak jalan-jalan ke sebuah Taman di daerah Sidareja dan ditempat tersebut, Anak korban dicabuli dengan cara tangan terdakwa masuk ke dalam baju Anak korban dan meremas-remas payudaranya lalu terdakwa melepas kancing bajunya dan menghisap payudaranya dan terdakwa juga mencium pipi, bibir dan leher dan karena merasa ketakutan, suhu badan Anak korban panas dan menangis lalu terdakwa menenangkan dengan memeluknya dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengajak pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah sdr. TENI alamat Dusun Cibenda RT 04/04 Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, dengan cara sewaktu anak korban yang sakit sesak nafas lalu dipijat oleh terdakwa di teras rumah sdr. PENI, terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban namun anak korban masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara sehingga anak

korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan duduk menjauhi terdakwa lalu anak korban dipijat di punggung dan di kreek badannya dan setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mencabuli terhadap murid yang lain yakni Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin (umur 12 Tahun) dan terhadap Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito (umur 12 Tahun) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Anggrek Purwokerto, sewaktu para Anak korban untuk mengikuti pertandingan Kejurnas Pencak Silat di GOR Satria Purwokerto, sekira pukul 21.00 Wib, selesai Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin dan Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito mengobrol di kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke kamar dengan alasan akan di pijat agar besok tanding ototnya lemas, lalu terdakwa mnyuruh para anak untuk membuka bajunya namun para anak mengambil sarung untuk menutupi, lalu terdakwa memijat Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin terlebih dahulu di mana Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin tidur terlentang lalu dipijat bagian kaki, kemaluan naik ke bagian payudara dan setelah selesai lalu bergantian memijat Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito dan saat itu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin sudah tertidur lalu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk tengkurap dan memijat pantat hingga ke punggung lalu Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito disuruh sepaya telentang dan membuka kedua kakinya lalu terdakwa menaikan sarung yang di pakai Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito sebatas perut lalu terdakwa mencium leher dan meremas-remas payudara, menjilat dan memasukan jarinya ke vagina Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk duduk lalu terdakwa kembali meremas-remas payudaranya dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk mengulum penis terdakwa namun menolak tetapi kemudian terdakwa merayu dan memaksa dengan kata-kata "*Biar Ngajinya Cepet Pintar*" sambil menarik kepala Anak korban Khoifa Ayatulusnah Binti Edi Warsito untuk mengulum penisnya yang sudah tegang dan setelah selesai langsung tidur.

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin apabila semalam mijatnya belum selesai lalu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin masuk ke dalam kamar bersama terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban Kayla Putri Istiazah

Binti Samin untuk membuka pakainya hingga telanjang sedangkan terdakwa hanya memakai celana selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin untuk memegangi penisnya lalu terdakwa menjilati vagina Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin dan setelah itu terdakwa menyuruh untuk meminum ari maninya lalu Anak korban Kayla Putri Istiazah Binti Samin mengulum penis terdakwa hingga mengeluarkan air mani dan memuntahkan air mani tersebut di kamar mandi dan setelah selesai kemudian keluar kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi dengan alasan untuk memijat dan dengan alasan menyembuhkan penyakit bronchitis anak korban sehingga terdakwa melakukan perbuatan seperti meremas payudara, mengelus, mencium vagina akan korban dan memasukkan jari-jari terdakwa ke vagina anak korban. Terhadap Anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als. Syeha, terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara memberikan Pelajaran memijat lalu mencium pipi, bibir, leher, mengelus vagina, dan memasukkan jari-jarinya ke vagina anak korban. Terhadap anak korban Anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita, terdakwa melakukan pijatan sewaktu anak korban yang sakit sesak nafas lalu terdakwa memijat punggung selanjutnya tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban namun anak korban masih memakai kaos dalam dan lama-kelamaan terdakwa memijat sekitar payudara. Terhadap Anak Korban Kayla Putri Istiazah Dan Anak Korban Khoifa Ayatulusnah, terdakwa melakukan pemijatan dengan alasan untuk melemaskan otot karena pertandingan, lalu terdakwa juga mencium leher dan meremas-remas payudara, menjilat dan memasukan jarinya ke vagina Anak korban dan memaksa kedua anak korban mengulum kemaluannya dengan alasan untuk ngajinya cepat pintar;

Menimbang, bahwa semua perbuatan asusila terdakwa terhadap para anak korban itu termasuk dalam pengertian perbuatan cabul termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada atau kemaluan, dll.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap para anak korban karena terdakwa yang adalah Guru Pencak Silat Para Anak Korban yang tentu saja memiliki posisi secara psikologis lebih tinggi sehingga para anak korban percaya kepada terdakwa baik dari kata-kata yang diucapkan maupun Tindakan terdakwa terhadap anak korban. Dan dalam perkara ini adanya perkataan

terdakwa yang akan menyembuhkan penyakit bronchitis terhadap anak korban Korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi, adanya kata-kata untuk mengajari anak korban Alfianthi Dwi Adjani Als. Syeha Binti Tusiman pijat dan akan diberikan ljasah, dan adanya Tindakan terdakwa menyembuhkan sakit sesak nafas anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita dan adanya kata-kata terdakwa kepada Anak Korban Kayla Putri Istiazah dan Anak Korban Khoifa Ayatulusnah saat pertandingan silat di Purwokerto untuk memijat melemaskan otot saat bertanding dan juga untuk ngajinya biar pintar. Semua kata-kata dan janji tersebut termasuk dalam pengertian tipu muslihat karena agar para anak korban percaya, dan kata-kata tersebut merupakan rangkaian kebohongan karena bukan yang sebenarnya dan mengandung bujuk rayu agar para anak korban menuruti kehendak yang membujuk (terdakwa), menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap anak korban, sehingga mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya maupun bukti lain yang dapat menyatakan dirinya tidak melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keberatan terdakwa di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara bahwa benar saat kejadian para anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) atau dapat dikategorikan sebagai Anak menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja, karena terdakwa mengetahui jika melakukan perbuatannya itu dilarang baik menurut hukum tertulis yaitu aturan hukum maupun hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat yaitu hukum adat termasuk norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama, tetapi terdakwa tetap menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Yang Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat,

Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan/Atau Korban Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa sebagai Guru Pencak Silat Pagar Nusa telah melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul terhadap Para Anak Korban yaitu Anak Korban Atqia Nadin Pratidina Als.Nadin Binti Tholib Habibi, Anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als. Syeha, Anak korban Defita Febriana Tanjung Asl. Defita, Anak Korban Kayla Putri Istiazah Dan Anak Korban Khoifa Ayatulusnah yang kesemuanya adalah murid pencak silat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban dalam posisi sebagai Guru Pencak Silat "Pagar Nusa" dan para anak korban adalah para murid terdakwa di pencak silat "Pagar Nusa", di mana sebagai Guru atau Pendidik seharusnya terdakwa menjadi Teladan dalam segala perbuatan baik, menjadi Pelindung, dan Pembimbing ke arah baik terhadap para muridnya termasuk Para Anak Korban tersebut tetapi itu tidak dilakukan Terdakwa yang justru merusak masa depan para anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Pendidik Yang Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang seperti dalam dakwaan tunggal tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal dan dipidana penjara 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan, Majelis Hakim akan memutus sesuai kadar kesalahan Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum demi terciptanya keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam, karena disita dari dan milik dari anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als Syeha, maka harus dikembalikan kepada anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als. Syeha. Barang bukti berupa 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam, karena karena disita dari dan terbukti milik anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin, maka haruslah dikembalikan kepada anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin. Barang bukti berupa 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam, karena karena disita dari dan terbukti milik dari anak korban Khoifa Ayatulusnah, maka haruslah dikembalikan pada anak korban Khoifa Ayatulusnah. Barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga, 1 (satu) potong calana panjang warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong miniset warna putih, karena karena disita dari dan terbukti milik anak korban Kayla Putri Istiazah, maka haruslah dikembalikan kepada anak korban Kayla Putri Istiazah. Barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna putih dan 1 (satu) potong miniset warna pink, karena karena disita dari dan terbukti milik dari anak korban Defita Febriana Tanjung Als. Defita, maka dikembalikan kepada Defita Febriana

Tanjung Als. Defita. Barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna merah motif garis putih, karena disita dari INDANA ZULVA, maka haruslah dikembalikan kepada Indana Zulva;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) stel baju pencak silat warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong BH warna krem, karena terbukti milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

#### KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan memperburuk menimbulkan efek traumatic pada para anak korban;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak nama baik keluarga anak korban dan juga Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa;

#### KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) dan (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adil Prabowo Als Abah Adil Bin Alm Nurdjaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Pendidik Yang Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada anak korban Alfianthi Dwi Adhani Als. Syeha;
  - 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada anak korban Atqia Nadin Pratidina Als. Nadin;
  - 1 (satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam;  
Dikembalikan kepada anak korban Khoifa Ayatulusnah;
  - 1 (satu) Potong Sarung Motif Bunga-Bunga;
  - 1 (Satu) Potong Calana Panjang Warna Biru;
  - 1 (Satu) Potong Celana Dalam Warna Hijau;
  - 1 (Satu) Potong Miniset Warna Putih;  
Dikembalikan kepada anak korban Kayla Putri Istiazah;
  - 1 (Satu) Potong Sarung Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Potong Celana Dalam Warna Putih;
  - 1 (Satu) Potong Miniset Warna Pink;  
Dikembalikan kepada anak korban Defita Febriana Tanjung Als. Defita;
  - 1 (satu) Potong Sweater Warna Merah Motif Garis Putih;  
Dikembalikan kepada Indana Zulva;

- 1 (Satu) Stel Baju Pencak Silat Warna Hitam;
- 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek;
- 1 (Satu) Potong Celana Dalam Warna Krem;
- 1 (Satu) Potong Bh Warna Krem;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami I Wayan Sugiartawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Samikun, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

*Handwritten signature*

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

*Handwritten signature*

I Wayan Sugiartawan, S.H.

*Handwritten signature*

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

*Handwritten signature*

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.



Lampiran Hasil Wawancara

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Informan : Ibu Irma

Keterangan : Pekerja Sosial Kabupaten Cilacap

Waktu : 16 Oktober 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	<p>Bagaimana proses identifikasi korban dilakukan oleh Dinas Sosial setelah menerima laporan? Identifikasi yang dimaksud seperti bagaimana menentukan bahwa korban memang perlu pendampingan oleh dinsos atau tidak.</p> <p>Jawaban: “ Di Dinas Sosial ada yang namanya Pekerja Sosial yang dalam ranah perlindungan anak posisinya adalah untuk membuat laporan sosial korban sekaligus pendampingan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA. Dasar membuat laporan sosial itu namanya assessment untuk pembantu pelayanan kesejahteraan sosial untuk para korban setelah adanya surat permintaan laporan sosial dari pihak kepolisian. Dari dasar surat itu, kita berlakukan assessment dengan home fisik, wawancara (keseluruhan terkait dengan korban/si anak), sampai menemukan titik masalah pada anaknya. Kemudian dari assesemnt itu dirangkum dalam laporan sosial korban untuk menentukan.”</p>
2.	Bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepada korban selama proses persidangan?

	<p>Jawaban: “Dalam proses persidangan anak korban berhak untuk mendapatkan pendampingan dari pihak dinas sosial karena dikhawatirkan adanya kerentanan pada anak, dan juga membuat laporan sosial terkait si anak dengan melihat dan mengobservasi keseluruhan keadaan si anak korban tersebut.”</p>
3.	<p>Apa peran Dinas Sosial dalam memastikan bahwa hak- hak korban dilindungi selama persidangan?</p> <p>Jawaban: “ Selama persidangan korban terutama anak-anak diutamakan dalam persidangan karena melihat dari segi kondisi psikologis apabila di bandingkan dengan orang dewasa, yang mungkin mudah trauma karena adanya pengalaman salah satunya dalam persidangan tersebut. Selain itu, Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Jaksa yang menangani perkara tersebut dan diteruskan ke hakim untuk saling mengadvokasi terutama apabila korbannya itu adalah anak-anak yang harus lebih diutamakan dalam persidangan. “</p>
4.	<p>Bagaimana Dinas Sosial berkolaborasi dengan Lembaga penegak hukum (Seperti PN dan Kejaksaan) dalam menangani kasus- kasus ini?</p> <p>Jawaban: “Dinas Sosial dan Lembaga penegak hukum seperti PN dan Kejaksaan sama- sama saling berkordinasi dan bekerjasama. Saling bertukar informasi terutama terhadap korban apalagi anak dibawah umur, karena dari korban masih mengalami ketraumaan apabila berhadapan langsung dengan si pelakunya. Jadi dari masing- masing pihak seperti Dinas Sosial, PN, dan Kejaksaan saling membantu untuk menangani kasus tersebut.”</p>

5.	<p>Dari Dinsos, siapa saja yang terlibat dalam pendampingan korban selama proses persidangan?</p> <p>Jawaban : “ Yang pertama pastinya adalah pekerja sosial. Namun bila pekerja sosial tersebut berhalangan atau tidak bisa maka digantikan dengan bagian T2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). “</p>
6.	<p>Apa saja dukungan psikologis yang diberikan kepada korban selama persidangan?</p> <p>Jawaban : “Yang pastinya memberi penguatan pada korban maupun keluarganya, memberikan motivasi dan arahan serta gambaran mengenai persidangan agar anak korban tersebut siap dalam persidangan.”</p>
7.	<p>Bagaimana Dinas Sosial memastikan bahwa korban merasa aman dan nyaman saat memberikan kesaksian di pengadilan?</p> <p>Jawaban: “ Kami meyakinkan dan memberi pengertian kepada mereka bahwa mereka itu korban bukan pelaku, dan mereka ke persidangan untuk memberikan keterangan. Serta menjelaskan bahwa anak ini di lindungi oleh Undang- Undang”.</p>
8.	<p>Setelah adanya putusan, bentuk perlindungan dan pendampingan seperti apa yang diberikan kepada korban?</p> <p>Jawaban: “ Bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan kepada korban tergantung pada kondisi dan kebutuhan si korban tersebut yang dapat kita lihat dalam hasil assesmentnya, dalam assesment tersebut Dinas Sosial melampirkan rekomendasi, misalkan apabila korban tersebut</p>

	<p>psikologisnya terganggu maka kita rekomendasikan ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yang tujuannya untuk pemulihan si korban.”</p>
9.	<p>Apakah ada program rehabilitasi yang diberikan kepada korban setelah kasusnya selesai?</p> <p>Jawaban: “ Tentu saja ada, seperti RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) tadi, dan kita juga ada program rujukan seperti rujukan ke Centra Satria Baturaden yang merupakan Unit dari Kementrian Sosial yang melayani kasus- kasus serupa. Kemudian ada juga program ATENSI atau assistensi sosial bagi anak- anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana dari Dinas Sosial ini memberikan bantuan berupa barang yng bertujuan untuk mendukung atau merehabilitasi si anak / korban tersebut. Dan rehabilitasi oleh Dinas Sosial ini tidak selalu terkait pemulihan, namun juga bagaimana kita memulihkannya melalui bakat dan minat si anak korban tersebut. “</p>
10.	<p>Bagaimana Dinas Sosial mengevaluasi efektivitas dari perlindungan yang diberikan setelah putusan?</p> <p>Jawaban : “ Dinas Sosial melakukan monitoring kepada korban, termasuk menanyakan bagaimana kondisi si korban. Apakah ada perkembangan atautkah malah kondisinya menurun.”</p>
11.	<p>Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan kepada korban anak dibawah umur dalam kasus ini?</p> <p>Jawaban : “ Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan kepada korban anak dibawah umur dalam kasus ini yang</p>

	<p>pertama itu berkaitan dengan jarak atau akses untuk menjangkau para korban yang terbilang cukup sulit untuk menuju pada tempat tinggal masing-masing korban termasuk juga pelaku karena membutuhkan banyak waktu dan menguras banyak energi apabila dari Dinas Sosialnya akan melakukan monitoring dan pendampingan. Selain itu, Dinas Sosial/ Pekerja Sosial sering menghadapi kendala saat pembuatan assessment untuk mendapatkan penjelasan korban karena korban tersebut sulit untuk bercerita dan mengungkapkan kejadian yang ia alami. “</p>
12.	<p>Solusi apa yang telah diambil untuk mengatasi tantangan tersebut?</p> <p>Jawaban: “ Dinas Sosial meminta bantuan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada kecamatan masing- masing korban, kemudian terkait aksesnya kita mengambil strategi apabila akan melakukan monitoring ke rumah masing- masing korban kita menyelesaikan seluruh urusannya jadi biar langsung selesai sekalian.”</p>
13.	<p>Menurut ibu, apa yang perlu ditingkatkan dalam sistem perlindungan hukum untuk korban anak di bawah umur di masa mendatang?</p> <p>Jawaban: “ Menurut saya, lebih dalam segi persidangannya karena masih sering terjadi apabila dalam persidangan yang melibatkan anak masih disamaratakan dengan orang dewasa, padahal sebenarnya sudah ada aturan- aturan dan ketentuan tertentu apabila korbannya misalnya seperti perempuan hamil, disabilitas, anak- anak yang punya ketraumaan itu lebih diutamakan dalam segi perlindungan terhadap korbannya.”</p>

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Dwi Hariyanti Latifah  
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/ 07 Februari 2002  
Alamat Rumah : Desa Karang Cegak RT 04 RW 02,  
Kec. Sumbang, Kab.Banyumas.  
Nama Ayah : Agus Haryanto, S.E.  
Nama Ibu : Mei Pujiati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Larangan (2007-2014)
2. SMP Negeri 1 Kembaran (2014-2017)
3. SMA Negeri Sokaraja (2017-2020)
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (dalam proses)

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Purwokerto, 30 September 2024

Hormat Saya,



Dwi Hariyanti Latifah